



P U T U S A N

NO. 39/Pid.Prap/2018/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pra Peradilan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh :

NANIK ANIKE, karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Sesetan No.5 Denpasar, BR/LINK Sanglah Rt.00/Rw.00, Daun Puri Kelod Denpasar Barat;

Dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada : YAFETI WARUWU, SH, SEPTONOADI TONTOWI, SH , dan ASTRI J. MONITA HUWAE, S.H.

Para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum "Yafeti Waruwu, S.H & Partners" di Jalan Jatisari Permai IV/H-14 Wisma Permai Pepelegi; Kecamatan Waru; Kabupaten: Sidoarjo; Provinsi: Jawa Timur , berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2018,

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

M e l a w a n :

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA DKI JAKARTA (POLDA METRO JAYA) cq. DIREKTORAT KRIMINAL UMUM, beralamat di Jl. Jend. Sudirman 55 , Jakarta. 12190 ;

selanjutnya disebut sebagai TERMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 39/Pen.Pid./Prap./2018/PN Jkt.Sel tertanggal 26 Maret 2018 tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pra Peradilan tersebut di atas ;

Setelah membaca berkas Perkara Permohonan Pra Peradilan tersebut dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan Termohon maupun memeriksa Ahli, Saksi – saksi maupun surat-surat bukti yang diajukan oleh Kedua belah pihak di Persidangan ;



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam Surat Permohonannya tertanggal 26 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 26 Maret 2018 dan terdaftar di bawah Register No. 39/Pid.Prap./2018/PN Jkt.Sel telah mengajukan Permohonan Pra Peradilan terhadap Termohon dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRA PERADILAN :

- a) Bahwa penetapan sebagai Tersangka *in casu* Pemohon, menimbulkan hak hukum bagi pemohon untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan/atau pengujian terhadap keabsahan melalui upaya Permohonan Praperadilan. Upaya penggunaan hak yang demikian selain sesuai dengan spirit atau ruh atau jiwa KUHAP, juga sesuai dan dijamin dalam **ketentuan pasal 17 UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia** yang berbunyi :

"setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak, untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar".

- b) Bahwa upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia; Menurut Andi Hamzah (1986:10) Praperadilan merupakan tempat mengadukan Pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati oleh Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan

Hal. 2 dari 59. Putusan Praperadilan No. 39/Pid.Prap./2018/PN.Jkt.Sel.



pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

- c) Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 10 menyatakan Praperadilan adalah Wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- 1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;**
- 2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;**
- 3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.**

- d) Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut "*terobosan hukum*" (*legal-breakthrough*) atau hukum yang pro rakyat (hukum progresif) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan

Hal. 3 dari 59. Putusan Praperadilan No. 39/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

e) Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :

a. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012;

b. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/Pn. Jkt.Sel tanggal 27 november 2012;

c. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN. Jkt.Sel, tanggal 15 Februari 2015;

d. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/Pn. Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015, Dan lain sebagainya;

f) Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :

"Mengadili, Menyatakan, Mengabulkan Permohonan untuk sebagian dst, Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;

"Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang

Hal. 4 dari 59. Putusan Praperadilan No. 39/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan."

Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan;

- g) Bahwa Lembaga Praperadilan berfungsi sebagai lembaga pengawas terhadap upaya paksa yang di laksanakan oleh pejabat penyidik dalam batasan tertentu, termasuk penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia, dimana telah dituangkan secara tegas dalam Konsiderans Menimbang huruf (a) dan (c) KUHAP dengan sendirinya menjadi *spirit atau ruh atau jiwanya* KUHAP, yang berbunyi :

"bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahannya dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

"bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu dibidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing – masing kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945".

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN :

- a) Bahwa awalnya Pemohon dipanggil sebagai saksi oleh Termohon berdasarkan Tanda Bukti Lapor Nomor :TBL/4038/VII/2016/PMJ/Dit. Reskrimum, tanggal 24 Agustus 2016. tentang dugaan Tindak Pidana.



b) Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka tanpa terlebih dahulu dilakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP, yang berbunyi: "penyidikan adalah rangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya". Dengan demikian makna dari penyidikan harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Bukti-bukti tersebut kemudian baru ditetapkan tersangkanya. Akan tetapi pada kenyataannya terhadap Pemohon telah ditetapkan terlebih dahulu sebagai Tersangka baru kemudian Termohon mencari bukti –bukti dengan memanggil para saksi-saksi dan melakukan penyitaan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) milik Pemohon.

- Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014. MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan. Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP. Pasal 77 huruf a KUHP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.
- Mahkamah beralasan KUHP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup". Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti.
- "Frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP disertai

Hal. 6 dari 59. Putusan Praperadilan No. 39/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.



pemeriksaan calon terangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan terangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*)”.

- Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu;
- b) Bahwa sebagaimana diketahui Pemohon mulanya adalah saksi yang telah diperiksa dalam BAP sebagai saksi yang mengetahui permasalahan terhadap laporan Pelapor kepada Terlapor, selanjutnya Pemohon menerima surat dari Termohon pada tanggal 11 November 2017, nomor surat: S.Pgl/13003/XI/2017/ Ditreskrimum, yang intinya pemberitahuan kepada Pemohon atas Penetapan Tersangka dengan dasar hasil gelar perkara tanggal 18 september 2017 dengan alat bukti yang cukup berupa 12 keterangan saksi, 3 dokumen, dalam hal ini Termohon dengan tanpa pemeriksaan kembali dan atau di konfrontir kepada Pemohon terlebih dahulu tetapi langsung menetapkan Pemohon sebagai tersangka lewat surat, Termohon juga tidak pernah memeriksa Pemohon sebagai calon Tersangka; sehingga tidak dengan seimbang Pemohon dapat melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan kepada Pemohon. Pemohon hanya diperiksa untuk pertama kali oleh Termohon sebagai saksi;
- c) Bahwa sejak ditetapkan sebagai Tersangka sampai dengan saat permohonan ini didaftarkan, status Pemohon tetap sebagai tersangka dan tidak pernah dilimpahkan ke Kejaksaan;
- d) Bahwa perlu diketahui Pemohon dalam hal ini bertempat tinggal dan berdomisili di kota Bali, yang tentunya bagi Pemohon ini merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang bagi Pemohon kenapa tidak dilimpahkan saja ke Polda Bali;
- e) Bahwa Pemohon sudah memberikan pemberitahuan tertulis kalaulah Pemohon masih dalam Permasalahan Perkara Persidangan Perdata nomor: 29/Pdt.G/2017/PN.Skh, di Pengadilan Negeri Surakarta, dan memohon penundaan pemeriksaan di Polda Metro Jaya, akan tetapi



tidak di hiraukan malah melanjutkan atau menaikan Pemohon sebagai Tersangka;

- f) Untuk itu berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014 Frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP **disertai pemeriksaan calon tersangkanya**. Tidak pernah dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon. Dikarenakan Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas **Res Judicata** (Putusan Hakim Harus dianggap benar) serta Putusan MK bersifat Erga Omnes (berlaku umum), maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh Termohon dalam hal ini Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

Dengan demikian jelas tindakan Termohon dengan atau tanpa pemeriksaan calon tersangka merupakan tindakan yang tidak sah, dan harus dibatalkan tentang penetapan tersangka terhadap diri Pemohon oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

III. **TIDAK PERNAH ADA PENYELIDIKAN ATAS DIRI PEMOHON**

1. Bahwa sebagaimana diakui baik oleh Pemohon maupun Termohon, bahwa penetapan tersangka atas diri Pemohon baru diketahui oleh Pemohon berdasarkan surat panggilan sebagai Tersangka oleh Termohon kepada Pemohon dengan Nomor S.Pgl/13003/XI/2017/Ditreskrimum tertanggal 11 November 2017, Bahwa apabila mengacu kepada surat panggilan tersebut, tidak pernah ada surat perintah penyelidikan kepada Pemohon. Padahal sesuai Pasal 1 angka 1 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Polisi memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan;
2. Bahwa hal itu senada dengan penyelidikan dan penyidikan; menurut **Yahya Harahap, S.H.** dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (hal. 101), menjelaskan bahwa: dari pengertian dalam KUHAP: "penyelidikan" merupakan tindakan tahap pertama permulaan "penyidikan". **Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi "penyidikan".**



Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

3. Lebih lanjut, Yahya Harahap menyatakan bahwa : jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;
4. Yahya Harahap (*Ibid*, hal. 102) juga mengatakan bahwa jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. Penyelidikan atas perkara orang lain tidak dapat langsung dipakai pada penyelidikan atas nama Pemohon;

Dengan demikian jelas berdasarkan uraian singkat diatas, kegiatan penyelidikan dan penyidikan merupakan 2 (dua) hal yang tidak dapat berdiri sendiri dan dapat dipisahkan keduanya. Berkenaan dengan Pemohon dengan tidak pernah diterbitkannya surat perintah penyelidikan atas diri pemohon, maka dapat dikatakan Penetapan Tersangka dengan atau tanpa surat perintah penyelidikan dapat dikatakan tidak sah dan cacat hukum, untuk itu harus dibatalkan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka sudah seharusnya menurut hukum Pemohon Memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk berkenan Menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



2. Menyatakan surat panggilan Nomor:
S.Pgl/13003/XI/2017/Ditreskrimum tertanggal 11 november 2017
tentang Penetapan Sebagai Tersangka oleh pemohon terkait
peristiwa pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 378 KUHP
dan atau pasal 372 KUHP yang terjadi pada bulan Maret 2014 adalah
TIDAK SAH dan tidak berdasar atas Hukum, dan oleh karenanya
Penetapan *aquo* tidak mempunyai kekuatan mengikat;
3. Menyatakan Penyidikan yang di laksanakan oleh Termohon terkait
peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam surat panggilan
Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon sebagaimana yang
dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP adalah
TIDAK SAH dan tidak berdasar atas Hukum, dan oleh karenanya
Penyidikan *aquo* tidak mempunyai kekuatan mengikat;
4. Menyatakan tindakan Penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON
terhadap Sertipikat Hak Milik kepunyaan PEMOHON yang telah
disita, segera dikembalikan kepada PEMOHON tersebut segera
setelah Putusan Praperadilan ini diucapkan;
5. Menghukum TERMOHON untuk membayar ganti kerugian materiil
sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kerugian moriil
sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) hingga total
seluruhnya Rp. 101.000.000,- (seratus satu juta rupiah) secara tunai
dan sekaligus kepada PEMOHON;
6. Menghukum TERMOHON untuk meminta maaf secara terbuka
kepada PEMOHON Lewat Media Masa Kompas dan Suara
Pembaharuan di Jakarta selama dua (2) hari berturut - turut;
7. Memulihkan hak - hak PEMOHON, baik dalam kedudukan,
kemampuan harkat dan martabatnya;

ATAU, Jika Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain mohon
putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan,
kedua belah pihak telah dipanggil dengan sepatutnya dan telah pula datang
menghadap ke Persidangan, yaitu :

Untuk **Pemohon datang menghadap Kuasa Hukumnya** : YAFETI
WARUWU, SH, SEPTONOADI TONTOWI, SH , dan ASTRI J. MONITA
HUWAE, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 12 Maret 2018 ,
Sedangkan untuk **Termohon datang menghadap Kuasanya** : KOMBES
POL AGUS ROHMAT, S.I.K., S.H., M.Hum., AKBP AMINULLAH, S.H., AKBP

Hal. 10 dari 59. Putusan Praperadilan No. 39/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. GUNAWAN, M.H., KOMPOL R. ARIF SETIAWAN, SH, BRIGADIR M. IBNU WAHIDDIN, SH dan BRIPDA WAHYU LUKMANUL HAKIM.,IDA AYU PUTU SRI UTAMI D., masing-masing anggota Bidang Hukum Polda Metro Jaya , berkantor di Jl. Jenderal Sudirman No. 55 Jakarta Selatan 12190. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 April 2018 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Persidangan dilanjutkan dengan membacakan Permohonan Pra Peradilan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, pihak Termohon atas kesempatan yang diberikan telah menyampaikan **Jawaban Tertulis Tertanggal 17 April 2018** , di Persidangan , yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. TENTANG INTI POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Adapun PEMOHON dalam permohonan praperadilannya mengajukan petitum sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat panggilan No. S. Pgl. / 13003/ XI / 2017/ /Ditreskrimum tertanggal 11 Nopember 2017 tentang Penetapan Sebagai Tersangka oleh Temohon terkait peristiwa Pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP yang terjadi pada bulan Maret 2014 adalah tidak sah dan tidak berdasar atas Hukum dan karenanya Penetapan Aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat ;
3. Menyatakan penyidikan yang dilaksanakan oleh Temohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam surat panggilan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas Hukum dan karenanya Penyidikan Aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat;
4. Menyatakan tindakan Penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap Sertifikat Hak Milik kepunyaan PEMOHON yang telah disita, segera dikembalikan kepada PEMOHON tersebut segera setelah Putusan Praperadilan ini diucapkan;
5. Menghukum TERMOHON untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kerugian

Hal. 11 dari 59. Putusan Praperadilan No. 39/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



moriil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) hingga total seluruhnya Rp. 101.000.000,- (seratus satu juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada PEMOHON;

6. Menghukum TERMOHON untuk meminta maaf secara terbuka kepada PEMOHON Lewat Media Massa Kompas dan Suara Pembaharuan di Jakarta selama dua (2) hari berturut-turut;
7. Memulihkan hak-hak PEMOHON, baik dalam kedudukan, kemampuan harkat dan martabatnya;

II. TENTANG JAWABAN TERMOHON.

A. DALAM EKSEPSI ERROR IN PERSONA.

1. Bahwa Permohonan pra peradilan yang diajukan oleh kuasa Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tercatat pada **tanggal 26 Maret 2018** dengan register nomor : **39 /Pid.Pra/2018/ PN/ Jkt. Sel.**
2. Bahwa TERMOHON telah menerbitkan Surat DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO) tertanggal **05 April 2018** , ditandatangani oleh Dirreskrimum Polda Metro Jaya Nomor : DPO/101/IV/RES.1.11/2018/Ditreskrimum, perihal **DAFTAR PENCARIAN ORANG AN. NANIK ANIKE;**
3. Bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan **Surat Edaran nomor : 1 tahun 2018 tanggal 23 Maret 2018** sebagai Pedoman dengan Tembusan kepada Para Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI dan para Panitera Muda Mahkamah Agung **berisi tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka yang melarikan Diri atau Orang Dalam Status Daftar Pencarian Orang (DPO)** Menyatakan bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam proses pengajuan Praperadilan bagi Tersangka dengan Status Daftar Pencarian Orang (DPO), Mahkamah Agung perlu memberikan petunjuk sebagai berikut :
 - a. Dalam hal tersangka melarikan diri atau dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO), maka **tidak dapat diajukan permohonan praperadilan.**
 - b. Jika permohonan praperadilan tersebut tetap dimohonkan oleh Penasehat hukum atau keluarganya, maka Hakim menjatuhkan putusan yang

Hal. 12 dari 59. Putusan Praperadilan No. 39/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.



menyatakan permohonan praperadilan **tidak dapat diterima**.

c. Terhadap putusan tersebut **tidak dapat diajukan upaya hukum**.

4. Pada tahun 1950 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) telah dibuat untuk kontrol terhadap peradilan berkaitan dengan peringatan, menegur dan menjadi petunjuk yang diperlukan serta berguna untuk pengadilan di bawah Mahkamah Agung, mengingat Surat Edaran Mahkamah Agung adalah salah satu bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibuat berdasarkan fungsi regulasi sebagai hal beleidsregel dari bentuk fuction formal. Terutama menciptakan hukum yang responsif terhadap rasa keadilan masyarakat oleh karena itu Peran SEMA dalam pembentukan hukum di Indonesia sangat besar. Maka dengan adanya peraturan SEMA dihubungkan dengan permohonan praperadilan oleh **NANIK ANIKE** selanjutnya disebut **PEMOHON**, maka terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh **Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)**

Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kiranya Hakim PRAPERADILAN Memutuskan :

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaaard)
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya Perkara.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERMOHON;
2. Bahwa TERMOHON tidak akan menanggapi seluruh dalil PEMOHON dalam permohonannya, akan tetapi hanya menanggapi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penetapan tersangka kepada PEMOHON ;
3. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tertanggal 19 April 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan

Hal. 13 dari 59. Putusan Praperadilan No. 39/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.



Praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi :*"Pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara"*.

C. TENTANG DUDUK PERKARA.

1. Pelapor Risha Shindyani Halim, SH selaku kuasa hukum dari korban Jannes Warko Saputro Galok telah melaporkan TERLAPOR TJANDRA SINTAWATI ALIAS SHINTA dan TERLAPOR NANIK ANIKE selanjutnya disebut PEMOHON yang diduga telah melakukan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP yang diketahui pada tanggal 20 Maret 2014 di Bank BCA Cabang Pecenongan Jakarta Pusat.
2. Bahwa korban JANNES WARKO SAPUTRO GALOK awalnya kenal dengan Tjandra Sintawati sebagai saudara sepupu, kemudian Terlapor Tjandra Sintawati memperkenalkan korban Jannes Warko Saputro Galok dengan PEMOHON pada saat korban Jannes Warko Saputro Galok berliburan di Bali.
3. Bahwa pada bulan Februari 2014, sekitar pukul 16.00 WIB beralamat di Jl. Pilar Raya No. 7 RT. 005/03 Kel. Kedoya Selatan Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, korban JANNES WARKO SAPUTRO GALOK diberitahu oleh terlapor TJANDRA SINTAWATI melalui telpon dan menawarkan rumah berikut bidang tanah seluas 150 M2 yang ingin dijual yang terletak di Desa Kerobokan Kelod Kuta Utara Kab Badung dengan bukti Sertifikat HM No. 1434/Kerobokan Klod a.n I Putu Budhi Widyana seharga Rp.1.250.000.000; (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). Karena terlapor TJANDRA SINTAWATI masih saudara dengan korban JANNES WARKO SAPUTRO GALOK, kemudian korban menyetujui dan melakukan pembayaran secara bertahap sampai lunas sejumlah Rp.1.250.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Hal. 14 dari 59. Putusan Praperadilan No. 39/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada bulan Maret 2014, sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Jl. Pilar Raya No. 7 RT. 005/03 Kel. Kedoya Selatan Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, korban JANNES WARKO SAPUTRO GALOK diberitahu oleh terlapor Tjandra Sintawati melalui telpon dan menawarkan kembali bidang tanah seluas 217 M2 yang terletak di Desa Padangsambian Kelod Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar dengan bukti Sertifikat HM No. 7636/Padangsambian Klod dan Sertifikat HM No. 7637/Padangsambian Klod masing-masing a.n I KETUT WISADA seharga Rp.1.190.000.000; (satu milyar seratus Sembilan puluh juta rupiah). kemudian korban JANNES WARKO SAPUTRO GALOK menyetujui dan melakukan pembayaran secara bertahap sampai lunas mencapai jumlah Rp.1.190.000.000; (satu milyar seratus Sembilan puluh juta rupiah).
5. Bahwa pada sekitar bulan Mei 2014, korban JANNES W.S GALOK bersama terlapor TJANDRA SINTAWATI dan TERLAPOR NANI ANIKE (PEMOHON) bertemu di Kantor Notaris PPAT Eric Basuki, S.Kom, SH, M.Kn yang berkantor di Jl. Mahendratta Selatan No. 1 Denpasar Bali bermaksud untuk membuat Akta Jual Beli atas bidang tanah dan bangunan tersebut. Setelah itu korban JANNES W.S GALOK dan terlapor Tjandra Sintawati dan PEMOHON menyerahkan identitas diri dan menitipkan asli Sertifikat HM No. 1434/Kerobokan Klod dan SHM No. 7636/Padangsambian Klod serta SHM No. 7637/Padangsambian Klod di Kantor Notaris PPAT ERIC BASUKI, S.KOM, SH, M.KN.
6. Bahwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari korban JANNES W.S GALOK, terlapor Tjandra Sintawati dan PEMOHON telah mengambil dokumen yang dititip di Kantor Notaris PPAT ERIC BASUKI, S.KOM, SH, M.KN, kemudian dialihkan di Notaris LIDYA ANGELA CHANDRA, SH berkantor di Jl. Tangkuban Perahu No. 20 Kerobokan Kuta Badung Bali dan telah dibuatkan Akta yaitu :

Hal. 15 dari 59. Putusan Praperadilan No. 39/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Akta Pengikatan Jual Beli No. 18 dan Akta Kuasa No. 19, masing-masing tertanggal 28 Mei 2014, antara I PUTU BUDHI WIDYANA DENGAN TJANDRA SINTAWATI, atas bidang tanah Sertifikat HM No. 1434/Kerobokan Kelod; dan
 - b. Akta Pengikatan Jual Beli No. 7 dan Akta Kuasa Menjual No. 8, masing-masing tertanggal 22 Juni 2015, antara KADEK SUASTIKA SELAKU KUASA DARI I KETUT WISADA DENGAN NANIK ANIKE (PEMOHON), atas bidang tanah SHM No. 7636/Padangsambian Klod dan SHM No. 7637/Padangsambian Klod.
7. Bahwa rumah berikut bidang tanah Sertifikat HM No.1434/Kerobokan Klod, oleh terlapor TJANDRA SINTAWATI telah dilakukan proses balik nama ke atas nama TJANDRA SINTAWATI dengan dasar Akta Jual Beli No. 08/04/2015, tertanggal 18 April 2015 yang dibuat Notaris PPAT I Wayan Darma Winata, SH berkantor di Jl. Raya Sempidi No. 81 Kab. Badung Bali. Sedangkan menurut keterangan terlapor TJANDRA SINTAWATI rumah berikut bidang tanah tersebut sudah laku terjual atau beralih kepada JONI BUDIMAN ADALAH SUAMI PEMOHON, dengan dibuatkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 03 berikut Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 04, tanggal 31 Agustus 2015, antara Tjandra Sintawati (pemberi kuasa) dengan JONI BUDIMAN SUAMI NANIK ANIKE / PEMOHON (penerima kuasa) masing-masing tertanggal 31 Agustus 2015, dibuat dihadapan Notaris PPAT Andreas Prasetyo Senoadji, SH., M.Kn beralamat Kantor di Jl. Mayor Ahmadi No. 17 Bekonang Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah.
8. Bahwa Sertikat HM No. 7636/Padangsambian Klod dan Sertifikat HM No. 7637/Padangsambian Klod, masing-masing a.n I Ketut Wisada, oleh terlapor NANIK ANIKE telah dilakukan proses balik nama ke atas nama terlapor NANIK ANIKE dengan dasar Akta Jual Beli No. 46/2015 dan Akta Jual Beli No. 47/2015, masing-masing tertanggal 1 Juli 2016 yang dibuat Notaris PPAT I NYOMAN UDIANA SH dan

Hal. 16 dari 59. Putusan Praperadilan No. 39/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.



selanjutnya dibuatkan Akta Perikatan Jual Beli dan Kuasa, antara terlapor NANIK ANIKE dengan NY. I GUSTI AYU SRI MAS MEGAWATI senilai Rp.600.000.000; (enam ratus juta rupiah) yang dibuat Notaris PPAT I NYOMAN UDIANA, SH kedudukan di Denpasar Bali. Kemudian Sertifikat HM No. 7636/ Padangsambian Klod, sudah dibayar kembali oleh terlapor NANIK ANIKE sebesar Rp.350.000.000; (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara pembayaran melalui Bank BRI KCP Hayam Wuruk Denpasar dengan jaminan Sertifikat HM No. 7636/Padangsambian Klod dan pada saat pihak Bank BRI Cabang Hayam Wuruk Denpasar akan memasang Hak Tanggungan, oleh pihak BPN Kota Denpasar dilakukan penahanan. Selanjutnya dalam rangka penyidikan Termohon telah melakukan pemblokiran dan penyitaan atas sertifikat HM No. 7636/Padangsambian Klod dan Sertifikat HM No. 7637/Padangsambian Klod yang dimiliki oleh Ny. I GUSTI AYU SRI MAS MEGAWATI.

9. Bahwa pada bulan Januari 2016 PEMOHON telah mengirimkan kepada Korban JANNES WS. GALOK sebanyak 2 (dua) Biyet Giro No. BW888350 dan No. 88834 tertanggal 29 Januari 2016 dan 10 Februari 2016 dengan jumlah Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah dari EDWARD RAMLI 2.526.00102.1 kepada NANIK ANIKE (PEMOHON) sebagai jaminan yang sampai sekarang belum dapat dicairkan;
10. Atas kejadian tersebut korban JANNES W.S. GALOK merasa dirugikan dan selanjutnya memberikan kuasa kepada pelapor risha shindyani halim, SH untuk melaporkan ke pihak kepolisian Polda Metro Jaya guna proses penyidikan lebih lanjut.

D. DALAM FAKTA-FAKTA HUKUM.

Bahwa berdasarkan kewenangan TERMOHON sesuai dengan Pasal 1 angka 4 KUHAP menyatakan bahwa :

“Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”.

Selanjutnya TERMOHON menerbitkan :

Hal. 17 dari 59. Putusan Praperadilan No. 39/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.



1. Bukti T- 1 a : Laporan Polisi Nomor : LP / 4038 / VIII / 2016 / PMJ / Ditreskrimum, tanggal 24 Agustus 2016 Tentang dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan yang dilakukan oleh Shinta dan Anike.
2. Bukti T – 1 b : Surat Kuasa untuk melaporkan Kejadian dugaan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan tertanggal 2 Juni 2016 dari Sdr. Janes W S Galok. Kepada Risha Shindayani Halim, SH

Bahwa TERMOHON selanjutnya menerbitkan surat perintah penyelidikan, Surat Perintah tugas dan membuat laporan hasil Penyelidikan (LHP) sesuai Pasal 1 angka 5 KUHP menyebutkan bahwa :

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang- undang”, dan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) menyebutkan bahwa : “ Penyidik membuat dan menyampaikan laporan Hasil Pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada Penyidik”. Adapun surat yang diterbitkan oleh TERMOHON yaitu:

3. Bukti T - 2 a : Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/2860/VIII/2016/Dit Reskrimum, tanggal 30 Agustus 2016;
4. Bukti T - 2 b : Surat Perintah Tugas Nomor : Sp-Gas/4888/VIII/2016/Dit Reskrimum, tanggal 30 Agustus 2016;
5. Bukti T - 2 c : Laporan hasil penyelidikan tanggal 05 September 2016, terhadap dugaan tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang diduga dilakukan oleh Shinta dan Anike sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau 372 KUHP;

Hal. 18 dari 59. Putusan Praperadilan No. 39/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T - 2 d : Notulen Gelar Perkara Awal peningkatan Proses Penyelidikan ke Penyidikan tanggal 06 September 2016.

Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHAP menyebutkan bahwa Penyidikan adalah *“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”*. maka TERMOHON menerbitkan Surat antara lain :

7. Bukti T - 3a : Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/3812/IX/2016/Dit Reskrimum tanggal 09 September 2016;

8. Bukti T - 3 b : Surat Perintah Tugas Nomor : Sp-Tugas/5091/IX/2016/Dit Reskrimum, tanggal 09 September 2016;

9. Bukti T - 3 c : Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/3166/X/2017/Dit Reskrimum tanggal 6 Oktober 2017;

10. Bukti T - 3 d : Surat Perintah Tugas Nomor : Sp-Tugas/7935/X/2017/Dit Reskrimum, tanggal 6 Oktober 2017;

11. Bukti T - 3 e : Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp-Tugas/1805/IV/2018/Dit Reskrimum, tanggal 4 April 2018;

12. Bukti T - 3 f : Surat Perintah Tugas Nomor : Sp-Tugas/298/IV/2018/Dit Reskrimum, tanggal 4 April 2018;

Bahwa sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa *“ Dalam hal penyidik mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum “*. Selanjutnya TERMOHON membuat surat :

13. Bukti T - 4 a : Surat Kapolda Metro Jaya Nomor : B/7137/V/2017/Datro, tanggal 17 Mei 2017 Perihal Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan;

Hal. 19 dari 59. Putusan Praperadilan No. 39/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bukti T - 4 b : Surat Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor : B – 5043 / O.1.1 / Epp.1 / 08 / 2017, tanggal 18 Agustus 2017 Perihal Pengembalian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

15. Bukti T - 4 c : Surat Kapolda Metro Jaya Nomor : B/ 15576/X/2017/Datro, tanggal 06 Oktober 2017 Perihal Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan;

16. Bukti T - 4 d : Surat Kapolda Metro Jaya Nomor : B/7409/RES.1.11/IV/2018/Datro, tanggal 05 April 2018 Perihal Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan;

Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHAP tentang Penyitaan menyebutkan bahwa” *Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dengan surat izin ketua Pengadilan Negeri setempat*”. In casu dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 129 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, maka TERMOHON menerbitkan dan menerima beberapa Surat antara lain :

17. Bukti T - 5 a : Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/388/V/2017/Dit Reskrimum tanggal 05 Mei 2017;

18. Bukti T - 5 b : Berita Acara Penyitaan dari Sdr. JOKO BANDUNG PAMUNGKAS, SH tanggal 08-05-2017, Berupa : Foto Copy Rekening Koran Bank BCA Nomor Rek. 0490470476 atas nama CARLA KHARISMAWATI periode 20 Maret 2014 s/d 31 Mei 2014;

19. Bukti T - 5 c : Berita Acara Penyitaan dari Sdr. ARIE HARDONO A. PTNH., M.H. tanggal 15 Mei 2017, Berupa :

a. Asli Sertifikat Hak Milik No. 7636/Padangsambian Klod an. NANIK ANIKE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. FC. Legalisir Sertifikat Hak Tanggungan
Nomor : 07876/2016 atas nama PT.
BANK Rakyat Indonesia (Persero) Tbk..
20. Bukti T - 5 d : Berita Acara Penyitaan dari Sdri. I GUSTI AYU
SRI MAS MEGAWATI tanggal 16 Mei 2017,
Berupa : Asli Sertifikat Hak Milik NO.
7637/Padangsambian Klod Atas nama NANIK
ANIKE;
21. Bukti T - 5 e : Berita Acara Penyitaan dari Sdr. I MADE
HARTA WIBAWA LILA tanggal 16 Mei 2017,
22. Bukti T - 5 f : Berita Acara Penyitaan dari Notaris Sdr.
LIDYA ANGELA CHANDRA, SH tanggal 16
Nopember 2017, Berupa :
- a. Foto Copy Legalisir Akta Pengikatan Jual
Beli No. 18 tanggal 28 Mei 2014 dengan
lampirannya;
- b. Foto Copy Legalisir Akta Pengikatan Jual
Beli No. 7 tanggal 22 Juni 2015 dengan
lampirannya;
- c. Foto Copy Legalisir Akta Pengikatan Jual
Beli No. 9 tanggal 22 Juni 2015 dengan
lampirannya;
23. Bukti T - 5 g : Berita Acara Penyitaan dari Notaris Sdr. ERIC
BASUKI, S.Kom., S.H. M.Kn tanggal 16
November 2017, berupa Draf Blangko Akta
Perjanjian Jual Beli yang belum diberi tanggal,
bulan dan Tahun dll.
24. Bukti T - 5 h : Berita Acara Penyitaan dari Notaris Sdri .
TJANDRA SINTAWATI tanggal 08 Januari
2018, berupa Asli Buku Tabungan BCA KCP
Maluku Nomor : Rekening : 0490470476 atas
nama CARLA KHARISMAATI;
25. Bukti T - 5 i : Berita Acara Penyitaan dari Notaris Sdri .
RISHA SHINDYANI HALIM, SH tanggal 12
Maret 2018, berupa 2 (dua) lembar BG Bank
BII, 7 (tujuh) lembar bukti setoran Bank BCA,
dan Foto Copy Rekening koran Bank BCA

Hal. 21 dari 59. Putusan Praperadilan No. 39/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama JANNES WARKO SAPUTRO
dengan Nomor : Rekening : 4193027078
periode 31-12-2013 s/d 30-06-2014;.

26. BuktiT - 5 j : Surat Dirreskrimum Polda Metro Jaya Nomor :
B/727/V/2017/Ditreskrimum, tanggal 29 Mei
2017 perihal Laporan guna memperoleh
persetujuan Penyitaan;

27. BuktiT - 5 k : Surat Dirreskrimum Polda Metro Jaya Nomor :
B/957/IV/RES.1.11/2018/Ditreskrimum,
tanggal 11 April 2018 perihal Laporan guna
memperoleh persetujuan Penyitaan

28. BuktiT - 5 l : Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan
Negeri Selatan Nomor :
1234/Pen.Per.Sit/2017/PN.Jkt-Sel tanggal 07
Juni 2017;

29. BuktiT - 5 m : Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan
Negeri Selatan Nomor :
770/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 13
April 2018;

Bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) huruf g dan Pasal 75 ayat
(1) huruf h KUHAP Termohon Bahwa TERMOHON melakukan
Pemeriksaan Saksi dan dituangkan dalam Berita Acara
Pemeriksaan Saksi antara lain:

30. BuktiT - 6 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Pelapor
RISHA SHINDYANI HALIM, SH tanggal 13-09-
-2016.

31. BuktiT - 7 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Korban
JANNES WARKO SAPUTRO GALOK tanggal
13-09-2016;

32. BuktiT - 8 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi KARSINI
tanggal 13-09-2016;

33. BuktiT - 9 : Berita Acara Pemeriksaan TJANDRA
SINTAWATI sebagai Saksi tanggal 10-10-
2016, 01-02-2017;

34. BuktiT - 10 : Berita Acara Pemeriksaan NANIK ANIKE
sebagai Saksi tanggal 13-10-2016,

Hal. 22 dari 59. Putusan Praperadilan No. 39/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. BuktiT - 11 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi ARIE HANDONO. Ptnh, MH, tanggal 14-12-2016;
36. BuktiT - 12 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi I NYOMAN UDIANA, SH tanggal 14-12-2016
37. BuktiT - 13 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi GEDE PUJANA A Ptnh. tanggal 14-12-2016;
38. BuktiT - 14 : Berita Acara Pemeriksaan dan Tambahan Saksi ERIC BASUKI tanggal 15-12-2016,
39. BuktiT - 15 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi I WAYAN DARMA WINATA, SH, tanggal 16-12-2016.
40. BuktiT - 16 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi CARLA KHARISMAWATI tanggal 01 – 02- 2017.
41. BuktiT - 17 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi I GUSTI AYU SRI MAS MEGAWATI, tanggal 02 – 02- 2017.
42. BuktiT - 18 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi JOKO BANDUNG PAMUNGKAS, SH, tanggal 04 – 04- 2017.
43. BuktiT - 19 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi I MADE HARTA WIBAWA LILA, tanggal 16-05-2017;
44. BuktiT - 20 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi I PUTU BUDHI WIDYANA, tanggal 17-05-2017;.
45. BuktiT - 21 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi ANDREAS PRASETYO SENOADJI, SH, Mkn. tanggal 26-07-2017.
46. BuktiT - 22 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi LIDYA ANGELA CHANDRA, SH, tanggal 16-11-2017
47. BuktiT - 23 : Rekomendasi Gelar Perkara penetapan TERSANGKA terhadap TJANDRA SINTAWATI alias SHINTA dan NANIK ANIKE alias ANIKE, tanggal 18-09-2017;
48. BuktiT - 24 a: Surat Panggilan I Nomor : S.Pgl / 13004 / XI / 2017 / Ditreskrimum, 11-11-2017 terhadap Sdri TJNADRA SINTAWATI sebagai TERSANGKA;
49. BuktiT - 24 b: Surat Panggilan II Nomor : S.Pgl / 14196 / XII / 2017 / Ditreskrimum, 20-12-2017 terhadap

Hal. 23 dari 59. Putusan Praperadilan No. 39/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri TJNADRA SINTAWATI sebagai
TERSANGKA;

50. Bukti T - 24 c: Berita Acara Pemeriksaan Sdri TJNADRA
SINTAWATI sebagai TERSANGKA, tanggal
08-01-2018.

Pasal 50 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa :“ *Tersangka
berhak segera mendapat pemeriksaan oleh Penyidik dan
selanjutnya dapat diajukan kepada Penuntut Umum*”. In casu
beresuaian dengan ketentuan 7 ayat (1) huruf g, Pasal 112
ayat (1) dan (2) dan Pasal 75 ayat (1) huruf a KUHAP bahwa :
“ *Berita Acara dibuat untuk setiap tindakan tentang
Pemeriksaan tersangka*“. In casu TERMOHON membuat surat :

51. Bukti T - 25 a : Surat Panggilan I Nomor : S.Pgl / 13003 /
XI / 2017 / Ditreskrimum, 11-11-2017 terhadap
Sdri NANIK ANIKE sebagai TERSANGKA;

52. Bukti T - 25 b : Surat Panggilan II Nomor : S.Pgl / 14195 /
XII / 2017 / Ditreskrimum, 20-12-2017
terhadap Sdri NANIK ANIKE sebagai
TERSANGKA;

53. Bukti T - 25 c : Surat Perintah Pengeledahan
Rumah/Tempat Tertutup lainnya Nomor :
SP.Gledah / 192 / II / 2018 / Ditreskrimum
tanggal 22 Februari 2018;

54. Bukti T - 25 d : Surat Perintah Penangkapan Nomor :
SP.Kap/321/II/2018/Ditreskrimum, tanggal 22
Februari 2018 terhadap TERSANGKA Sdri
NANIK ANIKE;

55. Bukti T - 25 e : laporan Pelaksanaan Tugas Penangkapan,
tanggal 19 Maret 2018 terhadap
TERSANGKA Sdri NANIK ANIKE dengan
mendatangi alamat rumah di Jln. Raya
Sesetan No. 5 DPS Banjar lingkungan
Sanglah Dea Dauh Puri Kelod Kec. Denpasar
Barat, namun TERSANGKA TIDAK ADA dan
sudah tidak pulang selama 1 (satu) Bulan dan
menurut Suaminya an. JONI bahwa

Hal. 24 dari 59. Putusan Praperadilan No. 39/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERSANGKA Sdri NANI ANIKE berada di Pulau Jawa;

56. Bukti T - 25 f : Surat Dirreskrim Polda Metro Jaya Nomor : B/6330/IV/RES.1.11/2018/Ditreskrim, tanggal 05 April 2018 perihal bantuan Pencarian Orang An. TERSANGKA NANI ANIKE;

57. Bukti T - 25 g : Surat Dirreskrim Polda Metro Jaya Nomor : DPO/101/IV/RES.1.11/2018/Ditreskrim, tanggal 05 April 2018 perihal DAFTAR PENCARIAN ORANG An. TERSANGKA NANI ANIKE;

Bahwa sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) huruf a,b,c,d,e KUHP Termohon telah mengumpulkan Barang bukti berupa :

58. Bukti T - 26 : Bukti SETORAN untuk pembayaran 2 (dua) bidang atas Sertifikat Hak Milik No 7636 dan Sertifikat Hak Milik No. 7637 tanah dari Korban tanggal : 20-03-2014, 11-04-2014, 14-04-2014, 12-05-2014, 20-05-2014, 21-05-2014, 28-05-2014.

59. Bukti T - 27 : Bilyet Giro Bank BII No. BW 888350 a.n EDWARD RAMLI, penerima NANI ANIKE, senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), jatuh pencarian tanggal 29 Januari 2014 dan Bilyet Giro Bank International Indonesia No. BW 888349 a.n EDWARD RAMLI, penerima NANI ANIKE NANI ANIEKE senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), jatuh pencarian tanggal 10 Februari 2016.

60. Bukti T - 28 : Foto Copy Rekening Koran Bank BCA Nomor Rek. 0490470476 atas nama CARLA KHARISMAWATI periode 31-12-13 s/d 30-06-2014.

61. Bukti T - 29 : Bukti surat Berupa :

Hal. 25 dari 59. Putusan Praperadilan No. 39/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Asli Sertifikat Hak Milik No. 7636/Padangsambian Klod an. NANIK ANIKE seluas 110 M2;
- b. Asli Sertifikat Hak Milik NO. 7637/Padangsambian Klod Atas nama NANIK ANIKE seluas 107 M2;
- c. Foto Copy Legalisir Akta Pengikatan Jual Beli No. 18 tanggal 28 Mei 2014 antara I PUTU BUDHI WIDYANA dengan TJANDRA SINTAWATI;
- d. Foto Copy Legalisir Akta Kuasa Menjual No. 19 tanggal 28 Mei 2014 antara I PUTU BUDHI WIDYANA Pemberi Kuasa kepada TJANDRA SINTAWATI Penerima Kuasa Khusus menjual Sebidang Tanah SHM No. 1434/Kel. Kerobokan Kelod seluas 150 M2;
- e. Foto Copy Legalisir Akta Pengikatan Jual Beli No. 7 tanggal 22 Juni 2015 antara KADEK SUASTIKA dengan NANIK ANIKE atas sebidang tanah SHM No. 7636/Desa Padangsambian Klod seluas 110 M2;
- f. Foto Copy Legalisir Akta Kuasa Menjual No. 8 tanggal 22 Juni 2015 antara I KETUT WISADA kepada NANIK ANIKE Penerima Kuasa Khusus menjual Sebidang Tanah SHM No. 7636/Desa Padangsambian Klod seluas 110 M2;
- g. Foto Copy Legalisir Akta Pengikatan Jual Beli No. 9 tanggal 22 Juni 2015 antara KADEK SUASTIKA dengan NANIK ANIKE atas sebidang tanah SHM No. 7637/Desa Padangsambian Klod seluas 107 M2;

Hal. 26 dari 59. Putusan Praperadilan No. 39/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Foto Copy Legalisir Akta Kuasa Menjual No. 10 tanggal 22 Juni 2015 antara I KETUT WISADA kepada NANIK ANIKE Penerima Kuasa Khusus menjual Sebidang Tanah SHM No. 7637/Desa Padangsambian Klod seluas 107 M2;
- i. Draf Blangko Akta Perjanjian Jual Beli di Notaris ERIC BASUKI S.Kom., S.H., M.Kn. yang belum diberi tanggal, bulan dan Tahun dan Taguhan kepada Ibu Nike berupa :
 - 1) Invoice tanggal 14 Mei 2014 sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk pengurusan Cheking SHM 7636 dan SHM 7637;
 - 2) Invoice tanggal 19 Mei 2014 sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) untuk pengurusan Roya SHM 1434 DAN Cheking SHM 1434;
- j. Buku Tabungan BCA KCP Maluku Nomor : Rekening : 0490470476 atas nama CARLA KHARISMAATI;

62. BuktiT - 30 : COPY LEGALISIR SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN PENGAJUAN PRAPERADILAN BAGI TERSANGKA YANG MELARIKAN DIRI ATAU SEDANG DALAM STATUS DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO).

D. Berdasarkan putusan MK no 21/ PUU/ XII/ 2014 menyatakan bahwa :

“pengertian terhadap frase “bukti Permulaan”. “Bukti Permulaan yang cukup”, dan “Bukti yang cukup” dalam pasal 1 angka 14, pasal 17,



dan pasal 21 ayat (1) KUHP sepanjang dimaknai dua alat bukti sesuai pasal 184 KUHP. In casu Termohontelah menemukan alat bukti yaitu keterangan Saksi, Surat, dan Keterangan Tersangka sebagai berikut :

1. KETERANGAN SAKSI .

a. JANNES WARKO SAPUTRO GALOK, Menerangkan :

- 1) Pada bulan Februari 2014, sekitar pukul 16.00 WIB di rumah saksi beralamat Jl. Pilar Raya No.7 RT.005/03 Kel. Kedoya Selatan Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, saksi ditelpon Sdri. SHINTA menawarkan rumah dilokasi Jl. Taman Sari PCP VII No. 9 Denpasar-Bali, dijual dengan harga Rp.1.250.000.000; (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), dan pada saat itu saksi berminat untuk membelinya, tetapi dengan syarat pembayaran harus dilakukan secara bertahap, setelah Sdri. SHINTA menyetujui kemudian saksi melakukan pembayaran mencapai jumlah Rp. 1.250.000.000; (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), setelah pembayaran pembelian rumah lunas.
- 2) Pada bulan Mei 2014, sekitar pukul 11.00 WIB di rumah saksi beralamat Jl. Pilar Raya No.7 RT.005/03 Kel. Kedoya Selatan Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, saksi ditelpon Sdri. SHINTA menawarkan bidang tanah seluas 217 M2 yang terletak di Jl. Raya Muding BR Muding Kelot Gg. Maruti Kerobokan Kaja Kuta Utara Bali, dengan bukti kepemilikan Sertifikat hak milik nomor, atas nama lupa, karena pembeliannya bisa dilakukan secara bertahap, maka saksi menyetujui dan melakukan pembayaran mencapai sejumlah Rp. 1.190.000.000; (satu milyar seratus Sembilan puluh juta rupiah).
- 3) Pada Agustus 2014, saksi ditelpon oleh Sdri. SHINTA, bahwa pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli tidak bisa diproses karena menurut Sdri. SHINTA, terkait pembuatan Akta Sdr. Eric Basuki, SH tidak bersedia mengurus karena pembeli tidak mau balik nama dan

Hal. 28 dari 59. Putusan Praperadilan No. 39/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.



dibatalkan dan menarik semua berkas yang ada di Notaris PPAT dan akan dipindahkan ke Notaris lain.

- 4) Pada bulan Januari 2016 di Mall Senayan City Star Buck, saksi bertemu dengan NANIK ANIKE, menanyakan hasil penjualan rumah tersebut, dan menanyakan Sertifikat bidang tanah seluas 217 M2, tetapi dijawab oleh NANIK ANIKE bidang tanah tersebut sudah dibalik nama atas nama dia (NANIK ANIKE) dan Sdri. NANIK ANIKE bertanggung jawab akan memberikan pembayaran hasil penjualan rumah tersebut kepada saksi, makanya setelah itu beberapa minggu kemudian saksi menerima kiriman melalui paket berupa 2 (dua) lembar Bilyet Giro dari NANIK ANIKE yaitu :

- a. Bilyet Giro Bank BII No. BW 888350 a.n EDWARD RAMLI, penerima NANIK ANIKE, senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), jatuh pencarian tanggal 29 Januari 2016.
- b. Bilyet Giro Bank International Indonesia No. BW 888349a.n EDWARD RAMLI, penerima NANIK ANIKE NANIK ANIEKE senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), jatuh pencarian tanggal 10 Februari 2016.

- 5) Namun ke 2 (dua) Bilyet Giro tersebut belum saksi cairkan, karena menurut saksi ke 2 (dua) Bilyet Giro diragukan kebenarannya.

b. Saksi K A R S I N I:

Bahwa benar saksi pernah disuruh oleh JANNES WARKO SAPUTRO GALOK untuk melakukan pembayaran pembelian atas rumah di lokasi Jl. Taman Sari PCP VII No. 9 Denpasar-Bali dan bidang tanah seluas 217 M2 yang terletak di Jl Raya Muding BR Muding Kelot Gg Maruti Kerobokan Kaja Kuta Utara Bali, yaitu :

- 1) Pada tanggal 11 April 2014, di Bank BCA KC Pecenongan Jakarta Pusat transfer uang sebesar

Hal. 29 dari 59. Putusan Praperadilan No. 39/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.



Rp.300,000,000; (tiga ratus juta rupiah) ke Bank BCA rekening nomor : 0490470476, atas nama CARLA KHARISMAWATI.

- 2) Pada tanggal 28 Mei 2014, transfer uang sebesar Rp.290,000,000; (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) ke Bank BCA rekening nomor : 7670332441, atas nama NANIK ANIKE.

c. ERIC BASUKI, Menerangkan:

- 1) Bahwa mereka (Jannes Warko Saputra Galok, Shinta dan Nanik Anieke) datang menghadap saksi dengan maksud hendak meminta dibuatkan Akta Pengikatan jual beli, sebagai berikut :
 - a) Tanah dan Bangunan dengan sertifikat Hak Milik Nomor 7636 seluas 110 M2 terdaftar atas nama pemegang hak I KETUT WISADA.
 - b) Tanah dan Bangunan dengan sertifikat Hak Milik Nomor 7637 seluas 107 M2 terdaftar atas nama pemegang hak I KETUT WISADA.
 - c) Dan seingat saksi juga untuk Tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1434, dengan total luas dan nama pemiliknya, saksi tidak ingat.
- 2) Dokumen yang dilampirkan atas bidang tanah yang terletak di Desa Padang Sambian Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar yaitu :
 - a) Asli Sertipikat Hak Milik 7636/Padangsambian Kelod, atas nama I KETUT WISADA.
 - b) Asli Sertipikat Hak Milik 7637/Padangsambian Kelod, atas nama I KETUT WISADA.
 - c) fotocopy KTP Penjual meliputi KTP suami istri dan Kartu keluargaserta fotocopy KTP dari pihak Pembeli.
- 3) Bahwa untuk sertifikat Hak Milik Nomor 7636/Padangsambian Kelod dan Sertipikat Hak Milik Nomor 7637/Padangsambian Kelod,saksi sudah membuat 2 (dua) draft Akta Perjanjian Pengikatan Jual

Hal. 30 dari 59. Putusan Praperadilan No. 39/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.



Beli, akan tetapi batal ditandatangani oleh Para Pihak, sedangkan untuk tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik 1434/Kerobokan, atas nama I PUTU BUDHI WIDYANA sudah dilakukan Roya Sertipikat dan Checking di kantor Badan Pertanahan Kabupaten Badung, akan tetapi belum dibuatkan Draf Akta Ikatan Jual Beli.

- 4) Bahwa yang akan dicantumkan pada Draf Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang belum diberi nomor, tanggal, bulan dan tahun tersebut sebagai pembelinya yaitu JANNES WARKO SAPUTRO.
- 5) Bahwa ketiga Sertifikat tersebut dititipkan kepada saksi di kantor di Kantor NOTARIS PPAT ERIC BASUKI, Skom, SH, Mkn, dengan tujuan agar dilakukan pengecekan di kantor Pertanahan Kota Denpasar dan di Kantor Pertanahan Kab Badung, dan saksi sudah melakukan Roya Sertipikat dan Checking di kantor Badan Pertanahan Kabupaten Badung.
- 6) Februari 2016 sekira pukul 10.00 WITA di Kantor NOTARIS PPAT ERIC BASUKI, Skom, SH, Mkn beralamat di Mahendradatta Square No.1 Jl Mahendradatta Selatan, Sdr. JANNES WARKO SAPUTRO datang menemui saksi dan bertanya gimana sehingga Perjanjian Akta Jual Beli, antara pemilik bidang tanah dengan Sdr. Sdr. JANNES WARKO SAPUTRO bisa batal, saksi jawab karena pihak Broker dalam hal ini yang saksi tau adalah Sdri. ANike dan Ibu Tjandra Sintawati (selaku broker dan saudara dari pihak pembeli), dalam hal ini yang saksi tau adalah Sdr. Jannes Warko Saputro, memberitahu kepada saksi bahwa Pihak Sdr. Jannes Warko Saputro tidak jadi membeli tanah dan bangunan tersebut..

d. Keterangan saksi NANIK ANIKE menerangkan :

- 1) Bahwa saksi menyampaikan kepada TJANDRA SINTAWATI ada rumah di jl. Taman Sari PCP VII no.9 Denpasar - Bali hendak dijual dengan harga sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus

Hal. 31 dari 59. Putusan Praperadilan No. 39/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.



juta rupiah) dijawab oleh TJANDRA SINTAWATI oke, akan cari pendana setelah satu minggu kemudian TJANDRA SINTAWATI memberikan kabar ada pendana yang mau yaitu Janes Warko Saputro Galo GALOK (korban) sehingga saksi berkomunikasi via telpon dengan JANES WARKO SAPUTRO GALOK tentang rumah yang akan dijual dengan harga tersebut tetapi TJANDRA SINTAWATI GALOK meminta pembayaran bertahap setelah saya menanyakan kepada pemilik rumah tersebut setuju dengan pembayaran secara bertahap. Pada tanggal , bulan tahun 2014 dibank BCA dan di Caffe Black Jack Denpasar Bali , saya menerima uang secara bertahap mencapai jumlah Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah dan pada saat itu pula saya bersama SHINTA datang ke kantor Notaris PPAT PUTU HAMIRTA , SH, Mkn untuk melakukan transaksi jual beli dan menandatangani Akta Jual Beli antara pemilik rumah dengan TJANDRA SINTAWATI dan disaksikan oleh Saksi , setelah terjadinya jual beli tersebut, maka Sertifikat HM no. Lupa , saya bawa dan disimpan dirumah.

- 2) Pada tanggal , bulan tahun 2014 saya menyampaikan kepada TJANDRA SINTAWATI ada sebidang tanah seluas 217 m2 terletak di Jl Raya Muding BR Muding Kelot Gg Maruti Kerobokan Kaja Kuta Utara Bali, milik KADEK dengan bukti SHM nomor lupa ,AN. KADEK hendak dijual dengan harga Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) jawabnya saat itu akan disampaikan kepada JANES WARKO SAPUTRO GALOK , dua minggu kemudian saya diberi kabar oleh TJANDRA SINTAWATI , jika JANES WARKO SAPUTRO GALOK mau membelinya dengan syarat pembayarannya bertahap setelah pemilik bidang tanah tersebut menyetujuinya. Maka terjadilah pembayaran secara bertahap mencapai Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah), dan

Hal. 32 dari 59. Putusan Praperadilan No. 39/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.



uang diterima oleh TJANDRA SINTAWATI, kemudian saksi bersama TJANDRA SINTAWATI mengambil uang tersebut di Bank BCA Denpasar dan saat itu pula dibawa untuk diserahkan kepada KADEK kemudian dibuatkan /akta Jual Beli antara KADEK dengan TJANDRA SINTAWATI dihadapan Notaris PPAT LIDIA CANDRA beralamat di jl. Tangkuban Perahu no.20 kerobokan Kelod Kuta Utara Kabupaten Badung Bali.

e. KETERANGAN TERSANGKA TJANDRA SINTAWATI

Menerangkan :

- 1) Bahwa tersangka menerima uang dari JANES WARKO SAPUTRO GALOK untuk pembelian atas bidang tanah seluas 150 M2 berikut bangunan (rumah) terletak di Jl. Taman Sari Kel. Kerobokan Kelod Kec. Kuta Utara dan 2 (dua) Kavling bidang tanah yang terletak di Padangsambian Klod, masing – masing dengan luas 107 M2 dan seluas 110 M2, melalui rekening masing – masing yaitu :

- a) Rekening No. 0490470476, a.n CARLA KHARISMAWATI :

- I. tanggal 20 Maret 2014
Rp.299,995,000;
- II. tanggal 20 Maret 2014
Rp.300,000,000;
- III. tanggal 27 Maret 2014 Rp.
50,000,000;
- IV. tanggal 11 April 2014 Rp.300,000,000;
- V. tanggal 14 April 2014 Rp.200,000,000;
- VI. tanggal 12 Mei 2014 Rp.200,000,000;
- VII. tanggal 20 Mei 2014 Rp.400,000,000;

- b) Rekening No.1460675061, a.n ADI KHONG, tanggal 21 Mei 2014, Rp.200,000,000;

- c) Rekening No.7670332441, a.n NANIK ANIKE, tanggal 28 Mei 2014, Rp.290,000,000;



- 2) Jumlah keseluruhan sebesar Rp.2,239,995,000; (dua milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta, sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- 3) Bahwa bukti pembayaran pembelian atas bidang tanah seluas 150 M2 berikut bangunan (rumah) terletak di Jl. Taman Sari Kel. Kerobokan Kelod Kec. Kuta Utara Kab Badung, dapat tersangka buktikan sesuai dengan print out buku tabungan Bank BCA Rekening No. 0490470476, a.n CARLA KHARISMAWATI, karena pada saat pembayaran ada yang dtransfer dan ada yang diberikan tunai, yaitu :
 - a) Tanggal 21 Maret 2014 Sebesar Rp. 250,000,000
 - b) Tanggal 14 April 2014 Sebesar Rp. 466,600,000
 - c) Tanggal 25 April 2014 Sebesar Rp. 323,750,000
 - d) Tanggal 14 Mei 2014 Sebesar Rp. 200,000,000
- 4) Dengan total sebesar Rp. 1.240,350,000; (satu milyar dua ratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- 5) Bahwa tersangka tidak dapat memperlihatkan bukti kwitansi pembayaran pembelian atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di alamat Jalan Tamansari Perumahan PCP 7 No.8 Desa Kerobokan Kelod Kec. Kuta Utara Kab Badung, karena uang tersebut langsung tersangka serahkan ke ANIKE dan tersangka tidak membuat bukti penerimaan/Kwitansinya, yang memegang bukti-bukti pembayaran tersebut adalah ANIKE.

2. ALAT BUKTI SURAT :

- a. Asli Sertifikat Hak Milik No. 7636/Padangsambian Klod an. NANIK ANIKE seluas 110 M2;
- b. Asli Sertifikat Hak Milik NO. 7637/Padangsambian Klod Atas nama NANIK ANIKE seluas 107 M2;

Hal. 34 dari 59. Putusan Praperadilan No. 39/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.



- c. Foto Copy Legalisir Akta Pengikatan Jual Beli No. 18 tanggal 28 Mei 2014 antara I PUTU BUDHI WIDYANA dengan TJANDRA SINTAWATI;
- d. Foto Copy Legalisir Akta Kuasa Menjual No. 19 tanggal 28 Mei 2014 antara I PUTU BUDHI WIDYANA Pemberi Kuasa kepada TJANDRA SINTAWATI Penerima Kuasa Khusus menjual Sebidang Tanah SHM No. 1434/Kel. Kerobokan Kelod seluas 150 M2;
- e. Foto Copy Legalisir Akta Pengikatan Jual Beli No. 7 tanggal 22 Juni 2015 antara KADEK SUASTIKA dengan NANIK ANIKE atas sebidang tanah SHM No. 7636/Desa Padangsambian Klod seluas 110 M2;
- f. Foto Copy Legalisir Akta Kuasa Menjual No. 8 tanggal 22 Juni 2015 antara I KETUT WISADA kepada NANIK ANIKE Penerima Kuasa Khusus menjual Sebidang Tanah SHM No. 7636/Desa Padangsambian Klod seluas 110 M2;
- g. Foto Copy Legalisir Akta Pengikatan Jual Beli No. 9 tanggal 22 Juni 2015 antara KADEK SUASTIKA dengan NANIK ANIKE atas sebidang tanah SHM No. 7637/Desa Padangsambian Klod seluas 107 M2;
- h. Foto Copy Legalisir Akta Kuasa Menjual No. 10 tanggal 22 Juni 2015 antara I KETUT WISADA kepada NANIK ANIKE Penerima Kuasa Khusus menjual Sebidang Tanah SHM No. 7637/Desa Padangsambian Klod seluas 107 M2;
- i. Draf Blangko Akta Perjanjian Jual Beli di Notaris ERIC BASUKI S.Kom., S.H., M.Kn. yang belum diberi tanggal, bulan dan Tahun dan Taguhan kepada Ibu Nike berupa :
 - 1) Invoice tanggal 14 Mei 2014 sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk pengurusan Cheking SHM 7636 dan SHM 7637;
 - 2) Invoice tanggal 19 Mei 2014 sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) untuk pengurusan Roya SHM 1434 DAN Cheking SHM 1434;
- j. Buku Tabungan BCA KCP Maluku Nomor : Rekening : 0490470476 atas nama CARLA KHARISMAATI;

E. KESIMPULAN .

Hal. 35 dari 59. Putusan Praperadilan No. 39/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan tersangka yang didukung bukti-bukti yang ada terhadap perkara tindak pidana Penipuan dan Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP, yang dilaporkan oleh pelapor Risha Shindyani Halim, SH yang diduga dilakukan oleh tersangka Tjandra Sintawati alias Shinta dan Nanik Anike alias Anieke, dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Perbuatan tersangka Tjandra Sintawati alias Shinta dan Nanik Anike alias Anieke dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum tindak pidana Penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, karena perbuatan tersangka Tjandra Sintawati alias Shinta dan Nanik Anike alias Anieke yang dengan sengaja dan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menyampaikan jika korban Jannes Warko Saputro Galok membeli bidang tanah dan bangunan Sertifikat HM No.7636/Padangsambian Klod, Sertifikat HM No.7637/Padangsambian Klod dan Sertifikat HM No.1436/Kerobokan Klod, kemudian apabila bidang tanah dan bangunan tersebut akan dijual maka tersangka Tjandra Sintawati alias Shinta dan Nanik Anike alias Anieke akan memberikan keuntungan yang besar, namun faktanya terhadap ketiga bidang tanah dan bangunan tersebut bukan diatas namakan korban Jannes Warko Saputro Galok melainkan diatas namakan kepada tersangka Tjandra Sintawati alias Shinta dan Nanik Anike alias Anieke.
2. Perbuatan tersangka Tjandra Sintawati alias Shinta dan Nanik Anike alias Anieke dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum tindak pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP, karena uang penjualan atas ketiga bidang tanah Sertifikat HM No.7636/Padangsambian Klod, Sertifikat HM No.7637/Padangsambian Klod dan Sertifikat HM No.1436/Kerobokan Klod tidak pernah diberitahukan atau diberikan kepada korban Jannes Warko Saputro Galok dan uang penjualan atas ketiga bidang tanah dan bangunan tersebut ada pada penguasaan tersangka Tjandra Sintawati alias Shinta dan Nanik Anike alias Anieke bukan karena kejahatan dan sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain yakni korban Jannes Warko Saputro Galok.

Hal. 36 dari 59. Putusan Praperadilan No. 39/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



F. BANTAHAN ATAS DALIL PEMOHON.

1. Bahwa PEMOHON menyatakan dalam bantahan halaman 7 romawi II huruf b) menyatakan bahwa “Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka tanpa terlebih dahulu dilakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 2 KUHAP ...dst.... Akan tetapi pada kenyataannya terhadap Pemohon telah ditetapkan terlebih dahulu sebagai tersangka baru kemudian Termohon mencari bukti-bukti dengan memanggil para saksi-saksi dan melakukan penyitaan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Pemohon...dst” Adalah Pemohon yang tidak berdasar *mengingat Termohon dalam menetapkan PEMOHON sebagai tersangka atas dasar adanya laporan polisi oleh pelapor berdasarkan surat kuasa dari korban, kemudian Termohon terlebih dahulu melakukan Penyelidikan untuk mengetahui adanya Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan sebagaimana pasal 378 dan atau 372 KUHP selanjutnya Termohon menerbitkan surat Perintah Penyidikan untuk melakukan penyidikan serta mencari dengan memanggil saksi- saksi yang dituangkan dalam BAP dan mengumpulkan barang bukti berupa surat yang oleh TERMOHON diajukan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sebagai alat bukti serta berdasarkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti tersebut kemudian melakukan Gelar perkara untuk menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka bersama dengan tersangka lainnya melakukan perbuatan Tindak pidana penyertaan oleh karena itu maka dalil Pemohon patut untuk ditolak dan dikesampingkan.*
2. Bahwa PEMOHON menyatakan dalam bantahan halaman 8 romawi II huruf c) menyatakan bahwa “ Bahwa sebagaimana diketahui Pemohon mulanya adalah saksi yang telah diperiksa dalam BAP sebagai saksi yang mengetahui permasalahan terhadap laporan pelapor terhadap terlapor dst, dalam hal ini Termohon dengan tanpa pemeriksaan kembali dan atau dikonfrontir kepada Pemohon terlebih dahulu tetapi langsung menetapkan Pemohon sebagai tersangka lewat surat, Termohon tidak pernah memeriksa Pemohon sebagai calon Tersangka,

Hal. 37 dari 59. Putusan Praperadilan No. 39/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.



sehingga tidak dengan seimbang Pemohon dapat melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan kepada Pemohon. Pemohon hanya diperiksa untuk pertamakali oleh Termohon sebagai saksi” adalah dalil Pemohon yang megada-ada dan menghindari dari perbuatan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan dengan cara menguasai hak orang lain dengan cara membujuk sehingga korban tertarik dan tergerak menyerahkan uang untuk kepentingan membeli 3 obyek tanah dengan alas SHM, namun dengan tipu muslihat Pemohon seolah-olah dibuatkan pengikatan jual beli namun secara sepihak Pemohon membatalkan pengikatan jual beli tersebut selanjutnya dengan melawan hukum mengalihkan kepada Notaris lainnya untuk dibuatkan kepemilikan atas nama Pemohon selanjutnya korban diberikan 2 BG atas nama orang lain seolah sebagai jaminan dari Pemohon selanjutnya oleh Pemohon SHM tersebut dijual kepada orang lain sehingga korban dirugikan selanjutnya membuat laporan Polisi oleh Karena itu maka dalil Pemohon patut untuk ditolak dan dikesampingkan.

3. Bahwa PEMOHON menyatakan dalam bantahan halaman 9 romawi III menyatakan bahwa “ tidak pernah ada penyelidikan atas diri PEMOHON adalah dalil PEMOHON yang tidak didukung oleh fakta karena berdasarkan TERMOHON setelah menerima Laoran Polisi dari pelapor yang mendapat kuasa dari korban selanjutnya membuat Surat perintah Penyelidikan dan Surat perintah tugas yang hasilnya dituangkan dalam laporan hasil Penyelidikan yang yang menemukan adanya perbuatan tindak pidana 378 dan 372 serta pasal 55 ayat 1 huruf e KUHP selanjutnya Termohon melaksanakan Gelar Perkara yang hasilnya dituangkan dalam Notulen Gelar Perkara dengan rekomendasi dari peserta Gelar Perkara untuk ditingkatkan menjadi ke tahap Penyidikan oleh Termohon dijadikan dasar Jawaban Termohon dan Bukti surat Termohon dalam praperadilan ini , dan Pemohon berdasarkan hasil penyidikan sudah ditetapkan sebagai tersangka serta sudah ditetapkan oleh Termohon masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) tanggal 5 april 2018 bahkan Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran No.1 tahun 2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang tentang

Hal. 38 dari 59. Putusan Praperadilan No. 39/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.



Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka yang melarikan Diri atau Orang Dalam Status Daftar Pencarian Orang (DPO) *oleh karena itu dalil Pemohon patut untuk tidak diterima atau dikesampingkan demi Hukum..*

I. TENTANG PERMOHONAN TERMOHON.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan TERMOHON sebagaimana tersebut di atas, pada kesempatan ini dimohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Yang Mulia Hakim tunggal yang mengadili dan memutus perkara *aquo*, kiranya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaaard)
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya Perkara.

B. Dalam POKOK PERKARA:

Adapun TERMOHON dalam permohonan praperadilannya mengajukan petitum sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat panggilan No. S. Pgl. / 13003/ XI / 2017/ /Ditreskrimum tertanggal 11 Nopember 2017 tentang Penetapan Sebagai Tersangka oleh Temohon terkait peristiwa Pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP yang terjadi pada bulan Maret 2014 adalah sah dan berdasar atas Hukum dan karenanya Penetapan sebagai tersangka mempunyai kekuatan mengikat ;
3. Menyatakan penyidikan yang dilaksanakan oleh Temohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam surat panggilan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP adalah sah dan berdasar atas Hukum dan karenanya Penyidikan *Aquo* mempunyai kekuatan mengikat ;
4. Menyatakan tindakan Penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap Sertifikat Hak Milik kepunyaan



PEMOHON yang telah disita, sah dan berdasar atas Hukum

5. Menolak untuk TERMOHON membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kerugian moriil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) hingga total seluruhnya Rp. 101.000.000,- (seratus satu juta rupiah) ;
6. Menolak untuk TERMOHON meminta maaf secara terbuka kepada PEMOHON Lewat Media Massa Kompas dan Suara Pembaharuan di Jakarta selama dua (2) hari berturut-turut ;
7. Menolak untuk Memulihkan hak-hak PEMOHON, baik dalam kedudukan, kemampuan harkat dan martabatnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan Repilk/ Tanggapan atas Jawaban Termohon dan secara lisan di Persidangan menyatakan tetap pada Permohonannya, dan atas kesempatan yang sama, pihak Termohon juga mengajukan Duplik secara lisan di persidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat buktinya ke Persidangan, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotocopy Surat keterangan No:B.438/KCP/-XI/ADK/06/2017 Dari Bank BRI tentang pelunasan, tanggal 5 Juni 2017;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Tanda terima dari Bank BRI utk Hak Tanggungan HM 0736 Padangsambian Klod, tgl 29 Desember 2016;
3. Bukti P-3 : Surat dari BPN Kota Denpasar Nomor ; 659/8-51.71/III/2017 tentang informasi hak tanggungan di blokir, tgl 17 Maret 2017. SHM 7636/Padangsambian Klod, Luas 110 M2;
4. Bukti P-4 : Fotocopy SHM No;7636 an. Nanik Anike;
5. Bukti P-5 : Fotocopy SHM Nomor 7637 An. Nanik Anike;
6. Bukti P-6 : Fotocopy bukti pemindahan dana antar rek bank BCA ke Bp. Putu Hendra Kusuma dari Nanik Anike, tgl 14 Juni 2017;
7. Bukti P-7 : Fotocopy slip setoran pinjaman dari bank BRI tgl 5 Juni 2017 an. Nanik Anike;
8. Bukti P-8 : Fotocopy Surat kesepakatan antara Nanik Anike dan Putu Hendra Kusuma, 14 Juni 2017, Hal Pembelian kembali SHM 7637;
9. Bukti P-9 : Fotocopy Surat Notaris Putu Agus Nubekti Yasa Wedha, SH.,MH. Perihal Akte pemberian hak tanggungan kepada Nanik Anike ke Bank BRI Capem Teleseri Hayam Wuruk;

Hal. 40 dari 59. Putusan Praperadilan No. 39/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.



10. Bukti P-10: Fotocopy surat notaris Niluh Ary Widiastuti, S.H., MH. Kepada Ibu Tjandra Sintawati. Rincian Biaya pembuatan akta untuk menjual atas SHM 1434 kelurahan Kerobokan kelod, seluas 150 M2 atas nama Tjandra Sintawati. Tgl 4 Juni 201;
11. Bukti P-11: Fotocopy rekening Bank UOB An. Nanik Anike ttg rincian pembayaran kepada Jannes Warko Saputra dengan rincian Rp.625.000.000 (03/6/15), Rp.325.025.000.- 2 kali (08/6/15), Rp. 125.025.000.- (08/6/15);
12. Bukti P-12 : Fotocopy kwintansi pembayaran transfer an Jannes Warko Saputro diterima tunai oleh Tjandra Sintawati Rp. 50.000.000 dan Rp.80.000.000.- dari Nanik Anike.
13. Bukti P-13 : Fotocopy setoran uang ke rek Jannes Warko Saputro Bank BCA rek no. 5890205188 Rp.325.000.000.- tgl 08/6/2015. Dari Nanik Anike Bank UOB dan bank BCA rek No. 4193027078 Rp.325.000.000.- (08/06/2015);
14. Bukti P-14: Fotocopy transfer uang ke rek bank Mandiri an Jannes Warko Saputro Rp. 80.000.000.- tgl 13/7/2015. Dari Nanik Anike;
15. Bukti P-15: Fotocopy kwintansi tanda terima dari Nanik Anike oleh Tjandra Sintawati Rp. 325.000.000.- (08/6/2015) Rp. 625.000.000.- (05/6/2015) Rp. 325.000.000.- (08/6/2015);
16. Bukti P-16 : Fotocopy tanda terima uang dari Nanik Anike Rp.625.000.000.-
17. Bukti P-17 : Fotocopy rincian pengeluaran dana;
18. Bukti P-18: Fotocopy Surat Pernyataan dari Putu Hendra Kusuma tgl 1 Oktober 2018;
19. Bukti P-19 : Fotocopy SHM Nomor 1434 An. Tjandra Sintawati ;
20. Bukti P-20: Fotocopy Risalah Panggilan perkara Perdata di Pengadilan Negeri Denpasar Nomor; 214/Pdt/G/2018/PN.DPS;
21. Bukti P-21: Flasdisk Rekaman percakapan antara Jannes Warko Saputra dan Penasehat Hukumnya Risha Shindayani Halim, SH dan pihak Syahrizal;

Surat-surat bukti tersebut telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan surat aslinya dan ternyata cocok serta telah memenuhi bea meterai sebagaimana mestinya, sehingga oleh karena itu surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 1 (satu) orang Ahli dan 2 (dua) orang saksi;



1. **AHLI DR.UMI ENGGARSASI,SH.,M.Hum**, di persidangan di sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa terkait dengan Penetapan tersangka sebagaimana mengacu pada pasal 1 (14) KUHAP diatur siapa yang disebut Tersangka dimana seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana selain itu mengenai dua alat bukti diatur dalam Pasal 183 Jo Pasal 184 KUHAP. Dalam pasal 183 KUHAP mengatur tentang alat bukti yang sah menurut UU dan diterangkan dalam Pasal 184 bahwa alat bukti yang sah tersebut adalah : Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan terdakwa. Dengan adanya dua alat bukti yang sah tersebut maka seseorang bisa dikatakan sebagai Tersangka;
- Bahwa seseorang dituduhkan sebagai pelaku perbuatan tindak pidana harus jelas bahwa perbuatannya masuk dalam unsur-unsur pidana yang dituduhkan dimana ada akibat dan kelakuan dimana keduanya ada hubungan langsung. Selanjutnya baru mencari unsur perbuatan melawan hukumnya dimana unsur melawan hukumnya secara subjektif dilihat dari niat dari pelaku sendiri menyangkut kesengajaan/kealpaan dan ada tujuannya dan sebelumnya Tersangka sudah mengira-ngira dan menyadari perbuatannya. Dan ditambah dengan unsur tambahan dilihat dari akibat/kondisi korban dan semua unsur-unsur tersebut harus terpenuhi dan sangat ditekankan;
- Bahwa dalam hal penyelesaian terlebih dahulu antara perdata atau pidana, dilihat walaupun masuk keranah pidana yang diterapkan dalam hukum pidana adalah masih ada penghapusan pidana sesuai asas pembeda/pemaaf dan kedua asas tersebut dapat diterapkan untuk mencapai asas kemanfaatannya;
- Bahwa dalam hal Locus Delicti diatur dalam KUHAP bahwa kalau ada beberapa tempat yang dipakai mengacu pada asas peradilan cepat dan biaya ringan dan harus melihat dimana ditemukan alat-alat bukti yang terbanyak terkait dengan suatu perkara. Dan menyangkut kewenangan Penyidikan telah diatur mengenai yurisdiksinya dan prosedurnya dimana kalau ada alat bukti dan saksi yang ditemukan di daerah lain maka penyidik yang berwenang adalah dimana tempat ditemukan alat-alat bukti dan saksi yang banyak ditemukan;

Hal. 42 dari 59. Putusan Praperadilan No. 39/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa dalam pasal 38 ayat (1) Pasal 38 ayat 1, berbunyi : Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Dalam hal ini adalah terhadap penyitaan barang yang tidak bergerak tetapi kalau terhadap barang yang bergerak tidak perlu harus mendapatkan surat izin terlebih dahulu dari pengadilan setempat dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat saja. Setelah dilalui ketentuan tersebut maka barulah barang bukti tersebut dikatakan sah;
- Bahwa hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya harus dilakukan pemanggilan terhadap tersangka atau melalui warga sekitar, Rt. Rw setempat minimal sebanyak 2 kali dimana pemanggilan tersebut ada tanda terimanya baru dilakukan langkah penyidikan selanjutnya;
- Bahwa seorang Pemohon Pra Peradilan dapat menggabungkan dua permohonannya sekaligus dalam petitumnya dalam hal penetapan sebagai tersangka dan sah tidaknya penangkapan karena masuk dalam materi pra peradilan dimana materi pra peradilan yang dibahas diantaranya adalah masalah proses penetapan tersangka dan proses penyidikannya;
- Bahwa dalam hal penetapan seorang tersangka sebagai DPO, sebelumnya harus melihat surat pemanggilan terhadap tersangka ada atau tidak, sesuaikan dengan prosedur pemanggilannya dan harus mencari alasan-alasan ketidakhadiran tersangka dalam pemeriksaan dan kalau itu sudah dipenuhi maka seseorang bisa ditetapkan sebagai DPO dimana tujuannya adalah untuk mencari keberadaan Tersangka;
- Bahwa setiap alat bukti yang disita harus masuk dalam prosedur penyitaan dan harus mendapatkan ijin dari pengadilan setempat dan bisa diproses oleh penyidik dimana alat bukti tersebut disita;
- Bahwa mengenai Locus delicti kewenangan untuk melakukan penyidikan tergantung dimana bukti dan saksi yang lebih banyak ditemukan/berada;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan akan menanggapi di dalam Kesimpulan;

2. SAKSI JONI BUDIMAN., di persidangan tidak dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah suami dari Pemohon;

Hal. 43 dari 59. Putusan Praperadilan No. 39/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa saksi dan Pemohon tidak pernah menerima surat tentang penetapan tersangka terhadap diri Pemohon, yang diterima dari pembantu saksi adalah hanya surat pemanggilan terhadap Pemohon dari Polda Metro Jaya;
- Bahwa tidak pernah ada penyidik yang mendatangi rumah saksi dan Pemohon di Bali;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti T-25a dan T-25b dan saksi membenarkan foto rumah dalam bukti T-25e;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan akan menanggapi di dalam Kesimpulan;

3. SAKSI JOKO TIRTONO, di persidangan di sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pengacara Pemohon semenjak bulan Februari 2108 sampai dengan sekarang tetapi bukan pengacara Pemohon dalam permohonan pra peradilan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah datang ke Polda Metro Jaya dua bulan yang lalu, Februari 2018 sebagai kuasa hukum dari Pemohon untuk mengetahui kelanjutan atau proses perkara Pemohon dan waktu itu saksi menanyakan tentang perkara Pemohon sehingga ditetapkan sebagai tersangka dan pada waktu itu dan bertemu dengan pak Sofyan dan menanyakan kenapa locus delicti perkara ini di Jakarta bukan di Bali dikarenakan transaksi-tranfer uang banyak di Bali dan Pemohon belum pernah menerima surat pemberitahuan tentang gelar perkara dan selain itu Pemohon belum pernah diperiksa penyidik dan alasan penyidik adalah karena alat buktinya sudah ada pada mereka dan itu masuk dalam kewenangannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan akan menanggapi di dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Termohon untuk mendukung dalil-dalil bantahannya tersebut telah mengajukan surat-surat buktinya ke persidangan, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti T - 1 a : Laporan Polisi Nomor : LP / 4038 / VIII / 2016 / PMJ / Ditreskrimum, tanggal 24 Agustus 2016;
Tentang dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan yang dilakukan oleh Shinta dan Anike.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T - 1 b : Surat Kuasa untuk melaporkan Kejadian dugaan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan tertanggal 2 Juni 2016 dari Sdr. Janes W S Galok. Kepada Risha Shindayani Halim, SH
3. Bukti T - 2 a : Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/2860/VIII/2016/Dit Reskrimum, tanggal 30 Agustus 2016;
4. Bukti T - 2 b : Surat Perintah Tugas Nomor : Sp-Gas/4888/VIII/2016/Dit Reskrimum, tanggal 30 Agustus 2016;
5. Bukti T - 2 c : Laporan hasil penyelidikan tanggal 05 September 2016, terhadap dugaan tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang diduga dilakukan oleh Shinta dan Anike sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau 372 KUHP;
6. Bukti T - 2 d : Notulen Gelar Perkara Awal peningkatan Proses Penyelidikan ke Penyidikan tanggal 06 September 2016.
7. Bukti T - 3 a : Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/3812/IX/2016/Dit Reskrimum tanggal 09 September 2016;
8. Bukti T - 3 b : Surat Perintah Tugas Nomor : Sp-Tugas/5091/IX/2016/Dit Reskrimum, tanggal 09 September 2016;
9. Bukti T - 3 c : Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/3166/X/2017/Dit Reskrimum tanggal 6 Oktober 2017;
10. Bukti T - 3 d : Surat Perintah Tugas Nomor : Sp-Tugas/7935/X/2017/Dit Reskrimum, tanggal 6 Oktober 2017;
11. Bukti T - 3 e : Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/1805/IV/2018/Dit Reskrimum tanggal 4 April 2018;
12. Bukti T - 3 f : Surat Perintah Tugas Nomor : Sp-Tugas/298/IV/2018/Dit Reskrimum, tanggal 4 April 2018;

Hal. 45 dari 59. Putusan Praperadilan No. 39/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T - 4 a : Surat Kapolda Metro Jaya Nomor : B/7137/V/2017/Datro, tanggal 17 Mei 2017 Perihal Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan;
14. Bukti T - 4 b : Surat Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor : B – 5043 / O.1.1 / Epp.1 / 08 / 2017, tanggal 18 Agustus 2017 Perihal Pengembalian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)
15. Bukti T - 4 c : Surat Kapolda Metro Jaya Nomor : B/15576/X/2017/Datro, tanggal 06 Oktober 2017 Perihal Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan;
16. Bukti T - 4 d : Surat Kapolda Metro Jaya Nomor : B/7409/RES.1.11./IV/2018/Datro, tanggal 05 April 2018 Perihal Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan;
17. Bukti T - 5 a : Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/388/V/2017/Dit Reskrim tanggal 05 Mei 2017;
18. Bukti T - 5 b : Berita Acara Penyitaan dari Sdr. JOKO BANDUNG PAMUNGKAS, SH tanggal 08-05-2017, Berupa : Foto Copy Rekening Koran Bank BCA Nomor Rek. 0490470476 atas nama CARLA KHARISMAWATI periode 20 Maret 2014 s/d 31 Mei 2014;
19. Bukti T - 5 c : Berita Acara Penyitaan dari Sdr. ARIE HARDONO A. PTNH., M.H. tanggal 15 Mei 2017, Berupa :
a. Asli Sertifikat Hak Milik No. 7636/Padangsambian Klod an. NANIK ANIKE;
b. FC. Legalisir Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 07876/2016 atas nama PT. BANK Rakyat Indonesia (Persero) Tbk..
20. Bukti T - 5 d : Berita Acara Penyitaan dari Sdri. I GUSTI AYU SRI MAS MEGAWATI tanggal 16 Mei 2017, Berupa : Asli Sertifikat Hak Milik NO.

Hal. 46 dari 59. Putusan Praperadilan No. 39/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7637/Padangsambian Klod Atas nama NANIK ANIKE;

21. Bukti T - 5 e : Berita Acara Penyitaan dari Sdr. I MADE HARTA WIBAWA LILA tanggal 16 Mei 2017,
22. Bukti T - 5 f : Berita Acara Penyitaan dari Notaris Sdr. LIDYA ANGELA CHANDRA, SH tanggal 16 Nopember 2017, Berupa :
- a. Foto Copy Legalisir Akta Pengikatan Jual Beli No. 18 tanggal 28 Mei 2014 dengan lampirannya;
 - b. Foto Copy Legalisir Akta Pengikatan Jual Beli No. 7 tanggal 22 Juni 2015 dengan lampirannya;
 - c. Foto Copy Legalisir Akta Pengikatan Jual Beli No. 9 tanggal 22 Juni 2015 dengan lampirannya;
23. Bukti T - 5 g : Berita Acara Penyitaan dari Notaris Sdr. ERIC BASUKI, S.Kom., S.H. M.Kn tanggal 16 November 2017, berupa Draf Blangko Akta Perjanjian Jual Beli yang belum diberi tanggal, bulan dan Tahun dll.
24. Bukti T - 5 h : Berita Acara Penyitaan dari Notaris Sdri . TJANDRA SINTAWATI tanggal 08 Januari 2018, berupa Asli Buku Tabungan BCA KCP Maluku Nomor : Rekening : 0490470476 atas nama CARLA KHARISMAATI;.
25. Bukti T - 5 i : Berita Acara Penyitaan dari Notaris Sdri . RISHA SHINDYANI HALIM, SH tanggal 12 Maret 2018, berupa 2 (dua) lembar BG Bank BII, 7 (tujuh) lembar bukti setoran Bank BCA, dan Foto Copy Rekening koran Bank BCA atas nama JANNES WARKO SAPUTRO dengan Nomor : Rekening : 4193027078 periode 31-12-2013 s/d 30-06-2014;
26. Bukti T - 5 j : Surat Dirreskrimum Polda Metro Jaya Nomor : B/727/V/2017/Ditreskrimum, tanggal 29 Mei 2017 perihal Laporan guna memperoleh persetujuan Penyitaan;

Hal. 47 dari 59. Putusan Praperadilan No. 39/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bukti T - 5 k : Surat Dirreskrimum Polda Metro Jaya Nomor : B/957/IV/RES.1.11/2018/Ditreskrimum, tanggal 11 April 2018 perihal Laporan guna memperoleh persetujuan Penyitaan;
28. Bukti T - 5 l : Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakrta Selatan Nomor : 1234/Pen.Per.Sit/2017/PN.Jkt-Sel tanggal 07 Juni 2017;
29. Bukti T - 5 m : Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 770/Pen.Per.Sit/2018/PN.Jkt-Sel tanggal 13 April 2018;
30. Bukti T - 6 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Pelapor RISHA SHINDYANI HALIM, SH tanggal 13-09 -2016.
31. Bukti T - 7 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Korban JANNES WARKO SAPUTRO GALOK tanggal 13-09-2016;
32. Bukti T - 8 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi KARSINI tanggal 13-09-2016;
33. Bukti T - 9 : Berita Acara Pemeriksaan TJANDRA SINTAWATI sebagai Saksi tanggal 10-10-2016, 01-02-2017;
34. Bukti T - 10 : Berita Acara Pemeriksaan NANIK ANIKE sebagai Saksi tanggal 13-10-2016,
35. Bukti T - 11 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi ARIE HARDONO. Ptnh, MH, tanggal 14-12-2016;
36. Bukti T - 12 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi I NYOMAN UDIANA, SH tanggal 14-12-2016;
37. Bukti T - 13 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi GEDE PUJANA A Ptnh. tanggal 14-12-2016;
38. Bukti T - 14 : Berita Acara Pemeriksaan dan Tambahan Saksi ERIC BASUKI tanggal 15-12-2016,
39. Bukti T - 15 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi I WAYAN DARMA WINATA, SH, tanggal 16-12-2016.
40. Bukti T - 16 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi CARLA KHARISMAWATI tanggal 01 - 02- 2017
41. Bukti T - 17 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi I GUSTI AYU SRI MAS MEGAWATI, tanggal 02 - 02- 2017

Hal. 48 dari 59. Putusan Praperadilan No. 39/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bukti T - 18 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi JOKO BANDUNG PAMUNGKAS, SH, tanggal 04 – 04-2017
43. Bukti T - 19 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi I MADE HARTA WIBAWA LILA, tanggal 16–05-2017;
44. Bukti T - 20 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi I PUTU BUDHI WIDYANA, tanggal 17-05-2017;.
45. Bukti T - 21 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi ANDREAS PRASETYO SENOADJI, SH, Mkn. tanggal 26–07-2017.
46. Bukti T - 22 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi LIDYA ANGELA CHANDRA, SH, tanggal 16–11-2017;
47. Bukti T - 23 : Rekomendasi Gelar Perkara penetapan TERSANGKA terhadap TJANDRA SINTAWATI alias SHINTA dan NANIK ANIKE alias ANIKE, tanggal 18-09-2017;
48. Bukti T - 24 a : Surat Panggilan I Nomor : S.Pgl / 13004 / XI / 2017 / Ditreskrimum, 11-11-2017 terhadap Sdri TJNADRA SINTAWATI sebagai TERSANGKA;
49. Bukti T - 24 b : Surat Panggilan II Nomor : S.Pgl / 14196 / XII / 2017 / Ditreskrimum, 20-12-2017 terhadap Sdri TJNADRA SINTAWATI sebagai TERSANGKA;
50. Bukti T - 24 c : Berita Acara Pemeriksaan Sdri TJNADRA SINTAWATI sebagai TERSANGKA, tanggal 08–01-2018.
51. Bukti T - 25 a : Surat Panggilan I Nomor : S.Pgl / 13003 / XI / 2017 / Ditreskrimum, 11-11-2017 terhadap Sdri NANIK ANIKE sebagai TERSANGKA;
52. Bukti T - 25 b : Surat Panggilan II Nomor : S.Pgl / 14195 / XII / 2017 / Ditreskrimum, 20-12-2017 terhadap Sdri NANIK ANIKE sebagai TERSANGKA;
53. Bukti T - 25 c : Surat Perintah Penggeledahan Rumah/Tempat Tertutup lainnya Nomor : SP.Gledah / 192 / II / 2018 / Ditreskrimum tanggal 22 Februari 2018;
54. Bukti T - 25 d : Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/321/II/2018/Ditreskrimum, tanggal 22

Hal. 49 dari 59. Putusan Praperadilan No. 39/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2018 terhadap TERSANGKA Sdri NANIK ANIKE;

55. Bukti T - 25 e : laporan Pelaksanaan Tugas Penangkapan, tanggal 19 Maret 2018 terhadap TERSANGKA Sdri NANIK ANIKE dengan mendatangi alamat rumah di Jln. Raya Sesetan No. 5 DPS Banjar lingkungan Sanglah Dea Dauh Puri Kelod Kec. Denpasar Barat, namun TERSANGKA TIDAK ADA dan sudah tidak pulang selama 1 (satu) Bulan dan menurut Suaminya an. JONI bahwa TERSANGKA Sdri NANIK ANIKE berada di Pulau Jawa;
56. Bukti T - 25 f : Surat Dirreskrimum Polda Metro Jaya Nomor : B/6330/IV/RES.1.11/2018/Ditreskrimum, tanggal 05 April 2018 perihal bantuan Pencarian Orang An. TERSANGKA NANIK ANIKE ;
57. Bukti T - 25 g : Surat Dirreskrimum Polda Metro Jaya Nomor : DPO/101/IV/RES.1.11/2018/Ditreskrimum, tanggal 05 April 2018 perihal DAFTAR PENCARIAN ORANG;
58. Bukti T - 26 : Bukti SETORAN untuk pembayaran 2 (dua) bidang atas Sertifikat Hak Milik No 7636 dan Sertifikat Hak Milik No. 7637 tanah dari Korban JANNES WARKO SAPUTRO GALOK, tanggal : 20-03-2014, 11-04-2014, 14-04-2014, 12-05-2014, 20-05-2014, 21-05-2014, 28-05-2014.
59. Bukti T - 27 : Bilyet Giro Bank BII No. BW 888350 dan Bilyet Giro Bank BII No. BW 888349.
60. Bukti T - 28 : Foto Copy Rekening Koran Bank BCA Nomor Rek. 0490470476 atas nama CARLA KHARISMAWATI periode 31-12-13 s/d 30-06-2014.
61. Bukti T - 29 : Bukti surat Berupa :
a. Asli Sertifikat Hak Milik No. 7636/Padangsambian Klod an. NANIK ANIKE seluas 110 M2;

Hal. 50 dari 59. Putusan Praperadilan No. 39/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Asli Sertifikat Hak Milik NO.
7637/Padangsambian Klod Atas nama NANIK ANIKE seluas 107 M2;
- c. Foto Copy Legalisir Akta Pengikatan Jual Beli No. 18 tanggal 28 Mei 2014 antara I PUTU BUDHI WIDYANA dengan TJANDRA SINTAWATI;
- d. Foto Copy Legalisir Akta Kuasa Menjual No. 19 tanggal 28 Mei 2014 antara I PUTU BUDHI WIDYANA Pemberi Kuasa kepada TJANDRA SINTAWATI Penerima Kuasa Khusus menjual Sebidang Tanah SHM No. 1434/Kel. Kerobokan Kelod seluas 150 M2;
- e. Foto Copy Legalisir Akta Pengikatan Jual Beli No. 7 tanggal 22 Juni 2015 antara KADEK SUASTIKA dengan NANIK ANIKE atas sebidang tanah SHM No. 7636/Desa Padangsambian Klod seluas 110 M2;
- f. Foto Copy Legalisir Akta Kuasa Menjual No. 8 tanggal 22 Juni 2015 antara I KETUT WISADA kepada NANIK ANIKE Penerima Kuasa Khusus menjual Sebidang Tanah SHM No. 7636/Desa Padangsambian Klod seluas 110 M2;
- g. Foto Copy Legalisir Akta Pengikatan Jual Beli No. 9 tanggal 22 Juni 2015 antara KADEK SUASTIKA dengan NANIK ANIKE atas sebidang tanah SHM No. 7637/Desa Padangsambian Klod seluas 107 M2;
- h. Foto Copy Legalisir Akta Kuasa Menjual No. 10 tanggal 22 Juni 2015 antara I KETUT WISADA kepada NANIK ANIKE Penerima Kuasa Khusus menjual Sebidang Tanah SHM No. 7637/Desa Padangsambian Klod seluas 107 M2;
- i. Draf Blangko Akta Perjanjian Jual Beli di Notaris ERIC BASUKI S.Kom., S.H., M.Kn. yang belum diberi tanggal, bulan dan Tahun dan Taguhan kepada Ibu Nike berupa :

Hal. 51 dari 59. Putusan Praperadilan No. 39/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1) Invoice tanggal 14 Mei 2014 sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk pengurusan Cheking SHM 7636 dan SHM 7637;

2) Invoice tanggal 19 Mei 2014 sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) untuk pengurusan Roya SHM 1434 DAN Cheking SHM 1434;

j. Buku Tabungan BCA KCP Maluku Nomor : Rekening : 0490470476 atas nama CARLA KHARISMAATI,;

62. Bukti T – 30 : COPY LEGALISIR SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN PENGAJUAN PRAPERADILAN BAGI TERSANGKA YANG MELARIKAN DIRI ATAU SEDANG DALAM STATUS DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO);

63. Bukti T – 31 : Screen Shoot jawaban pengiriman surat dari TIKI; Surat-surat bukti tersebut telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan surat aslinya, serta telah memenuhi bea meterai sebagaimana mestinya, sehingga oleh karena itu surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon telah pula mengajukan 1 (satu) orang Ahli dan 1 (satu) orang saksi :

1. AHLI DR.ROCKY MARBUN,SH.,MH, di persidangan di sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ahli dalam bidang pidana;
- Bahwa dalam hal penyidikan yang diatur dalam Penyidikan dalam pasal 1 angka 2 KUHP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tindakan penyidikan merupakan cara untuk mengumpulkan bukti-bukti awal dan dugaan peristiwa pidana sampai dengan penyidikan peristiwa pidana tersebut;
- Bahwa dalam hal gelar perkara tidak harus pihak hadir dalam gelar perkara tersebut dikarenakan gelar perkara sifatnya internal dan tidak



ada pemanggilan terhadap penetapan sebagai tersangka akan tetapi yang ada hanya pemanggilan sebagai tersangka;

- Bahwa seseorang bisa masuk dalam daftar DPO dibolehkan jika proses penyidikan telah dilalui dan dalam diri Tersangka ada niat yang tidak baik maka bisa timbul hak diskresi dari penyidik itu sendiri;
- Bahwa menyangkut SEMA No.1 tahun 2018 perihal dilarangnya seseorang yang masuk dalam DPO mengajukan pra peradilan adalah merupakan peraturan yang mengikat dan berlaku bagi lembaga peradilan sebagai pedoman seorang Hakim agar memperhatikan itikad baik dari seorang tersangka karena semuanya tergantung dari niat baik dari tersangka itu sendiri;
- Bahwa putusan Hakim yang telah ada bisa dipakai/digunakan sebagai Yurisprudensi sebagai bagian dari sumber hukum formil;
- Bahwa dalam hal seorang ditetapkan DPO harus dilihat apakah proses penyidikan tersangka/terlapor tersebut sudah dilalui atau tidak, dan kalau ada yang tidak dilalui tergantung dari interpretasi dari Penyidik itu sendiri;
- Bahwa seluruh tindakan hukum adalah berbentuk kebijakan yang didasarkan pada UU dan Diskresi dimana diskresi hanya muncul pada ranah pejabat publik dalam hal ini penyidik dan tumbuhnya dalam ranah Hukum administrasi Negara;
- Bahwa proses pra peradilan bisa dilakukan bilamana seorang Pemohon telah ditetapkan sebagai DPO dimana DPO tersebut ditetapkan setelah Pemohon mengajukan pra peradilan;
- Bahwa dalam hal penentuan sengketa hak mengenai penyelesaian perkara yang didulukan proses perdata atau pidananya adalah tergantung dari pilihan para pihak yang bersangkutan;
- Bahwa berdasarkan teori pidana menyangkut locus delicti maka dibolehkan penyidikan dilakukan diwilayah dimana bukti yang ditemukan lebih sedikit dari bukti yang ditemukan di daerah lain selama masih ada ada rujukan dari suatu peristiwa pidana yang masuk dalam rangkaian peristiwa pidana tersebut;
- Bahwa penetapan seorang sebagai tersangka adalah konklusi penyidikan atas intrespestasi penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Ahli tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan akan menanggapi di dalam Kesimpulan;

Hal. 53 dari 59. Putusan Praperadilan No. 39/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.



2. SAKSI ERIC BASUKI., di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Notaris dan kenal dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi bahwa pada bulan Mei tahun 2014 Pemohon dan ibu Sinta datang ke kantor saksi untuk membuat pengikatan jual beli dengan memberikan 3 buah sertifikat kepada saksi dan saksi telah melakukan pengecekan di BPN dan ketiga sertifikat tersebut clear tidak ada sengketa;
- Bahwa saksi telah membuat draft rencana perikatan jual beli antara pa Jennes yang diwakili oleh ibu Sinta sebagai pembeli dan Pemohon sebagai penjual tetapi sebelum penandatanganan pengikatan jual beli tersebut Pemohon membatalkan dan memindahkan perikatan jual beli tersebut ke Notaris lain;
- Bahwa yang mengambil kembali ketiga sertifikat dari kantor saksi adalah Pemohon dengan ada tanda terima di kantor saksi yang diterima dan diparaf oleh Pemohon atas sepengetahuan ibu Sinta;
- Bahwa saksi membenarkan bukti T-29i karena saksi yang membuatnya;
- Bahwa diawal tahun 2017 Janne Warko pernah datang kekantor saksi untuk menanyakan proses jual beli ke tiga sertifikatnya karena Jannes sudah membayar lunas sertifikatnya melalui ibu Sinta;
- Bahwa saksi tidak proses serah terima uang dari pa Jannes Warko ke ibu Sinta yang saksi tahu uang Jannes telah ditransfer ke ibu Sinta;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan akan menanggapi di dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Pemohon maupun Termohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan Saksi maupun Ahli lagi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, kedua belah pihak telah memeriksa di Persidangan dan saling menanggapi surat-surat bukti tersebut melalui Kesimpulannya masing-masing yang diajukan di Persidangan pada tanggal 20 April 2018 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara Permohonan Praperadilan ini yang untuk singkatnya dianggap telah tersimpul dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan kesimpulan dari kedua belah pihak tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat bahwa Pemeriksaan terhadap perkara ini telah selesai dan dipandang cukup;



Menimbang, bahwa selanjutnya mengutip segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan di Persidangan sebagaimana tercatat lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara Permohonan Pra Peradilan ini, yang apabila diperlukan dianggap telah tersimpul satu kesatuan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa kemudian kedua belah pihak yang berperkara tersebut menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi di Persidangan dan akhirnya mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di depan Persidangan baik oleh Pemohon maupun Termohon, berupa bukti Surat, Ahli, maupun Saksi-saksi yang diajukan di Persidangan, selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan mempertimbangkan Permohonan Pemohon maupun bantahan yang diajukan oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, dari Permohonan Pemohon dapat disimpulkan, bahwa yang menjadi pokok permasalahan Permohonan Pra Peradilan yang diajukan Pemohon terhadap Termohon adalah :

- 1 Bahwa Surat panggilan No. S.Pgl. / 13003 / XI / 2017/ Ditreskrimum tertanggal 11 Nopember 2017 tentang Penetapan Sebagai Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon terkait peristiwa Pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP yang terjadi pada bulan Maret 2014 adalah tidak sah dan tidak berdasar atas Hukum dan karenanya Penetapan Aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat ;
2. Bahwa Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam surat panggilan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas Hukum dan karenanya Penyidikan Aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat ;
3. Bahwa tindakan Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Sertifikat Hak Milik kepunyaan Pemohon yang telah disita, adalah tidak sah dan berdasarkan hukum ;



Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan : tindakan Penetapan status Tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon terkait peristiwa Pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP, adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum, karena tanpa disertai adanya penerbitan Surat Perintah Penyidikan terlebih dahulu oleh Termohon, demikian pula halnya dengan tindakan Penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh Termohon terhadap Sertifikat Hak Milik kepunyaan Pemohon, adalah tidak sah dan berdasarkan hukum karena bertentangan dengan Ketentuan Pasal 38 KUHP yakni : tanpa disertai adanya Ijin Ketua Pengadilan Negeri setempat ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam Jawabannya telah membantah dalil permohonan pemohon tersebut dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

EKSEPSI ERROR IN PERSONA :

1. Bahwa Permohonan pra peradilan yang diajukan oleh kuasa Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tercatat pada tanggal 26 Maret 2018 dengan register Nomor : 39 /Pid.Pra/2018/PN.Jkt. Sel.
2. Bahwa TERMOHON telah menerbitkan Surat DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO) tertanggal 05 April 2018, ditandatangani oleh Dirreskrimum Polda Metro Jaya Nomor : DPO/101/IV/RES.1.11/2018/ Ditreskrimum, perihal DAFTAR PENCARIAN ORANG AN. NANIK ANIKE;
3. Bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 1 tahun 2018 tanggal 23 Maret 2018 sebagai Pedoman dengan Tembusan kepada Para Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI dan para Panitera Muda Mahkamah Agung berisi tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka yang melarikan Diri atau Orang Dalam Status Daftar Pencarian Orang (DPO) ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Termohon mohon agar :

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon seluruhnya ;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Surat panggilan No. S.Pgl. / 13003 / XI / 2017 / Ditreskrimum tertanggal 11 Nopember 2017 tentang Penetapan Sebagai Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon terkait peristiwa Pidana



sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP yang terjadi pada bulan Maret 2014 telah dilakukan secara sah dan berdasarkan atas Hukum dan karenanya Penetapan Aquo mempunyai kekuatan mengikat ;

2. Bahwa Penyidikan yang dilaksanakan oleh Temohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam surat panggilan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP, telah dilakukan secara sah dan berdasarkan atas Hukum ;

3. Bahwa tindakan Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap barang bukti Sertifikat Hak Milik, telah dilakukan secara sah dan berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam Jawaban tertulis Tertanggal 17 April 2018 mengajukan Eksepsi, maka sebelum Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mempertimbangkan pokok permasalahan Permohonan Pra Peradilan yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan mempertimbangkan Eksepsi Termohon tersebut sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Permohonan pra peradilan yang diajukan oleh kuasa Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terdaftar pada tanggal 26 Maret 2018 dengan register Nomor : 39/Pid.Pra/2018/PN. Jkt.Sel. Selanjutnya pada Tanggal 5 April 2018 Termohon telah menerbitkan Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) No. DPO/101/IV/RES.1.11/2018/ Ditreskrimum Perihal : Daftar Pencarian Orang atas nama Nanik Anike (Pemohon) yang ditandatangani oleh DirReskrimum Polda Metro Jaya (Vide: Bukti T – 25 g);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2018 Tertanggal 23 Maret 2018 Tentang : Larangan Pengajuan Praperadilan bagi Tersangka yang melarikan diri atau orang yang dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO), antara lain ditentukan :

a. Dalam hal tersangka melarikan diri atau dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO), maka **tidak dapat diajukan permohonan praperadilan.**



- b. Jika permohonan praperadilan tersebut tetap dimohonkan oleh Penasehat hukum atau keluarganya, maka Hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan praperadilan **tidak dapat diterima**.
- c. Terhadap putusan tersebut **tidak dapat diajukan upaya hukum**.

Menimbang, bahwa dengan berpedoman Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2018 Tertanggal 23 Maret 2018 Tentang : Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka yang melarikan diri atau orang yang dalam status Daftar Pencarian Orang, tersebut diatas, maka terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Termohon tersebut, sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Termohon dikabulkan, maka terhadap Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), maka terhadap dalil dalil maupun bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara Permohonan Praperadilan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sejumlah nihil ;

Memperhatikan, khususnya Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta Pasal-pasal lain dari Peraturan Per Undang-undangan yang berkaitan dengan Permohonan Praperadilan ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Termohon ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Permohonan Pra Peradilan No.39/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel atas nama Pemohon NANIK ANIKE tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Nihil ;

Hal. 58 dari 59. Putusan Praperadilan No. 39/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini diucapkan di depan Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Senin, tanggal 23 April 2018, oleh kami KRISNUGROHO SP, SH.,MH., Hakim Pra Peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dihadiri oleh : APRISNO,SH.,MH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

APRISNO, SH.,MH.

KRISNUGROHO SP, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)